

**PROBLEMATIKA MANTAN NARAPIDANA NARKOBA
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya
Kabupaten Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Dalam Ilmu Agama Islam

OLEH :

Arinda Ika Saputri
NIM : 1711110044

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Arinda Ika Saputri, NIM. 1711110044 dengan judul " Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag
NIP. 195708171991031001


Dr. Nenang Julir, Lc.M.Ag
NIP. 197509152006042002

BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Arinda Ika Saputri, NIM. 1711110044 dengan judul "Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)", Program Studi Hukum Keluarga Sakinah Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M

1443 H

Deklarasi

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 198904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Ismail Jalili, MA

NIP. 197406182009011004

Etry Mike, M.H

NIP. 198811192019032010

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, MA

NIP. 197103201996031001

Giyarsi, M.Pd

NIP. 199108222019032006

MOTTO

“Barangsiapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”

-HR. Tirmidzi-

“Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak di bagian puncak”

-Napoleon Hill

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan terkhusus:

1. Ayah (Saiful) dan Ibu (Endang), sosok malaikat bagi hidupku yang selalu memberi support dan selalu memberi saran ketika sedang berkeluh kesah, semoga Allah Swt selalu menguatkanmu untuk senantiasa berbakti kepada kalian “Rabbighfirlii Wa li walidayya”
2. Untuk Adikku tersayang (Bunga Indah Rahayu, Febriana dan Choirul Febriansah) , terima kasih sudah memberi mendukung dan memberi semangat untuk kakak membuat skripsi ini.
3. Sanak saudara dari keluarga ibu dan keluarga Ayah tanpa terkecuali, terima kasih atas d’oa dan nasehatnya.
4. Untuk sahabatku (Dirga Tri Haryani, Quriah Silvia Ningsih, Rohmatul Haliyah, Nanda Mahmudaini, Amelia Septiany) yang selalu memberi semangat untukku.
5. Terimakasih kepada teman seperjuangan selama kuliah (Ratna Dewi Muninggar, Maya Pabella, Arma Fitriani, Arti Nurmila) dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah mendukung dalam setiap perjalanan skripsiku)
6. Squad Hukum Keluarga Islam teman seperjuangan yang membantuku selama perkuliahan berlangsung, teruntuk seluruh kelas A,B, dan C
7. Terimakasih kepada sahabatku dari SD,SMP, dan SMA: Floren Woro Dwi Astuti, Tia Misna Sari, Novita Sari, Nidanawati dan yang lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
8. Untuk pembimbing skripsiku Bapak Dr. H.Suansar Khatib, M. Ag dan Ibu Dr. Nenan Julir, Lc.M.Ag terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah di berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
9. Untuk guru-guruku dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan didikan.
10. Almamaterku UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tercinta.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, "Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022
Mahasiswa yang menyatakan



Arinda Ika Saputri
NIM. 1711110044

ABSTRAK

Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Bahagia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara) Oleh : ARINDA IKA SAPUTRI, NIM: 1711110044, Pembimbing I : Dr.H.Suansar Khatib,SH.,M.Ag dan Pembimbing II : Dr. Nenan Julir, Lc.M.Ag.

Tujuan penelitian ini untuk mencari kejelasan problem yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah dan Untuk mengetahui upaya yang dilakukan mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sumber bahan primernya yakni melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan yaitu mantan narapidana narkoba. Teknik pengumpulan data dengan cara metode wawancara, dokumentasi dan observasi, dengan mengkaji secara langsung di lapangan. Berdasarkan Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu: 1) Problem yang dihadapi mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah beragam. Dari kedelapan narasumber yang diteliti memiliki masalah yang berbeda-beda, diantara problem tersebut adalah kehilangan kepercayaan istri, anak dan keluarga, mendapatkan masalah ekonomi, komunikasi, kekosongan jiwa dan perkembangan mental anak. 2) Upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah beragam pula. Upaya yang mereka lakukan yaitu diantaranya berusaha menyakinkan istri dan anak agar mendapatkan kepercayaan kembali, upaya selanjutnya yang dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt untuk bertaubat dan benar-benar berubah serta tidak terjerat barang haram yaitu narkoba. Upaya yang lain yaitu memperbaiki masalah ekonomi, memperbaiki komunikasi dan menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga maupun upaya untuk memperbaiki perkembangan mental anak. Upaya-upaya mantan narapidana narkoba lakukan untuk membangun keluarga bahagia sudah sesuai dengan kriteria keluarga bahagia

Kata Kunci: *Mantan Narapidana Narkoba, Keluarga Sakinah, Perspektif Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)”

Penulisan skripsi ini telah penulis usahakan dengan semaksimal mungkin. Sesuai dengan kemampuan yang ada dan keterbatasan yang dimiliki. Namun penuli menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Penyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak . dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Bapak Dr. Suwarjin, MA., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. H. Suansar Khatib, S.H. M.Ag selaku pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan serta berbagi ilmu dengan penuh keikhlasan.
5. Dr. Nenan Julir, Lc. M.Ag selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan dan arahan serta serta berbagi ilmu dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Bpk Saiful dan Ibu Endang, dan adik-adikku yang senantiasa selalu mendoakan, menyemangati, dan mendukung dalam setiap langkah penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang dan memberikan ilmunya dengan ikhlas.

8. Staf dan karyawan fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam hal administrasi.
9. Teman-teman kuliah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah berjuang bersama-sama dan melewati tahap-tahap yang tidak terduga dalam menyelesaikan skripsi kita masing-masing yang selalu saling mendukung dan membantu.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan pada menuliskan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharap kritik dan saran yang membangun agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Bengkulu, Februari 2022 M
Muharram 1444 H

Arinda Ika Saputri
NIM.1711110044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Problematika Mantan Narapidana	
1. Pengertian Mantan narapidana Narkoba	18
2. Macam-macam Problematika Mantan Narapidana Narkoba.....	20
3. Akibat Menjadi Mantan Narapidana Narkoba	24
B. Narkoba	
1. Pengertian Narkoba.....	25
2. jenis-jenis Narkoba dan Dampaknya	26
3. Pelarangan Penggunaan Narkoba	30
4. Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam	35
C. Keluarga Sakinah	
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	38
2. Kriteria Keluarga Sakinah	47
3. Bekal Meraih Keluarga Sakinah	50
4. Urgensi Keluarga Sakinah	53

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Sejarah Kecamatan Padang Jaya	57
B. Kondisi Wilayah	57
C. Keadaan Penduduk.....	61
D. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya.....	62
E. Keadaan Pendidikan dan Agama	62
F. Sarana Kesehatan	66
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Problematika Mantan Narapidana Narkoba dalam Membangun Keluarga Sakinah	67
B. Upaya Mantan Narapidana Narkoba dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam	76
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor yang menyebabkan problematika dalam rumah tangga yaitu penggunaan narkoba yang dilakukan oleh kepala keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹ Yang dimaksud Narkotika dalam UU No. 22/1997 adalah *Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaine mentah, Ekgonina, Tanaman Ganja, Damar Ganja, Garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina.*²

Problematika keluarga adalah kehidupan keluarga dalam keadaan bermasalah, ketidaksesuain antara pasangan suami istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan pertikaian antara keduanya. Kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut, inilah yang disebut dinamika perkawinan banyak hal yang akan mempengaruhi dinamika perkawinan ini, sebagian perkawinan berubah menjadi tidak harmonis karena suami istri tidak siap dalam menjalani perannya dalam perkawinan.³ Terjadi kekacauan dalam keluarga yang mengakibatkan ketidak harmonisan keluarga. Keterkaitan antar pasangan, orang tua-anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi maupun komitmen. Ketika masalah muncul dalam sifat hubungan yang demikian, perasaan positif yang selama ini dibangun secara mendalam dapat berubah menjadi perasaan negatif yang mendalam juga.

Dalam keluarga pasti memiliki masalah, beberapa permasalahan dalam rumah tangga yakni keuangan, komunikasi yang kurang baik, ketidakhadiran anak, kehidupan seksual, perselingkuhan, maupun mertua ikut

¹ Anton. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) h.609

² Undang-undang No. 22 Tahun 1997

³ Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dikjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 41

campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Sepanjang kehidupan perkawinan pasti akan menemukan hal-hal baru yang berpotensi menjadi konflik dalam keluarga bahkan tidak jarang konflik-konflik tersebut berujung pada perceraian jika pelaku rumah tangga tidak bisa bijak menghadapi problem-problem yang terjadi. Akan tetapi jika pelaku rumah tangga bisa dengan bijak menghadapi problem-problem yang terjadi maka semua problem tersebut tidak akan berujung pada perceraian justru problem tersebut akan menjadi bumbu-bumbu pernikahan yang akan membuat pasangan menjadi semakin mencintai dan semakin baik dalam membangun keluarga yang bahagia.

Segala problematika yang dihadapi suami istri haruslah dihadapi dengan bijak, dengan tidak mengedepankan ego masing-masing. Setiap rumah tangga mempunyai problem tersendiri begitu juga dengan jalan penyelesaian yang mereka pilih. Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak pernah ada pertengkaran (meski kecil). Rumah tangga Rasulullah pun tidak bebas dari permasalahan. Problem justru menjadi alat ukur untuk menguji kualitas iman pasangan suami istri. Ada kalanya problem rumah tangga muncul dari pasangan, kadang dari orang tua atau kerabat dan kadang pula dari orang lain. Semuanya adalah ujian untuk meningkatkan kualitas iman.

Dalam Al-qur'an di jelaskan agar dalam keluarga menemukan sebuah kenyamanan, ketenangan ibaratkan orang yang lagi penat di malam hari, dalam surah Yunus Ayat 67 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya : *“Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar”*.

Pasangan suami istri dalam membangun keluarga sakinah memiliki cita-cita dan harapan, yakni sebuah keluarga yang dibangun tertata dan terjaga serta dilandasi dengan kekuatan cinta dan rahmat-Nya, karena tidak seorangpun yang ingin rumah tangganya lepas dari harapan tersebut.

Yulis Jamiah mengutip dari Charles yang menyatakan bahwa keluarga akan harmonis bila para anggota keluarga di dalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang. Saling memuaskan kebutuhan satu sama lainnya serta memperoleh pemuasan atas kebutuhannya.⁴ Dalam sebuah keluarga suasana kegembiraan memang menjadi sebuah hal yang mestinya selalu ada. Namun, karena manusia yang memiliki berbagai karakter dan kepribadian, suasana kegembiraan dan kesenangan tidak bisa terwujud setiap saat. Seiring dengan berjalannya waktu, sebuah keluarga semakin jarang menemukan kesenangan di antara pasangan atau keluarga. Maka dari itu, terdapat tantangan yang harus dihadapi setiap masing-masing keluarga, salah satunya dengan adanya permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga yakni penggunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh kepala rumah tangga.

Di Indonesia itu sendiri jumlah menurut data Kemensos Teken MOU dengan BNN penyalahgunaan Narkoba di Tahun 2020 mencapai 21.680 orang. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pun semakin bertambah dari tahun ke tahun, bukan hanya menyerang kaum muda saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua.⁵ Terdapat beberapa mantan narapidana yang berstatus kepala keluarga. Setelah bebas dari penjara atau hukuman, mereka memiliki tanggung jawab dan beban yang harus diterima. Tanggung

⁴ Yulis Jamiah. Keluarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini Fakultas Matematika, PMIPA, FKIP (Universitas Tanjungpura) Pontianak.. *JCK FKIP Untan*, Vol. 8 No. 1.2010, h. 13

⁵ Asni M, Rahma, Mukhsen Sarake. Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika dan Bahan Adiktif (Narkoba) Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Biostatistik/KKB (UNHAS) Makassar. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Vol.9 No.3.2013, h. 190-196

jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi istri dan anaknya disamping itu ada anggapan orang yang memandang sebelah mata terhadap mereka yang berstatus mantan narapidana.

Penulis melakukan penelitian di kecamatan Padang Jaya terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Margasakti, Desa Talang Tua dan Desa Sido Luhur. Diantara 3 desa tersebut terdapat Mantan Narapidana yang melakukan perubahan dalam berupaya untuk membangun keluarga sakinah setelah keluar dari tahanan, seperti yang dialami bapak Rohmat, Ponirin dan Nardi untuk memperjuangkan keharmonisan rumah tangganya dengan perjuangan yang bisa dibilang banyak rintangan yang mereka hadapi untuk membangun keluarga sakinah dari memperbaiki komunikasi dengan istri maupun anak serta meyakinkan keluarga jika mereka benar-benar tidak akan kembali melakukan hal yakni menggunakan narkoba.

Maka dengan itu, pentingnya saya untuk mengangkat penelitian ini, bagaimana seorang narapidana itu dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dengan masalah yang akan dihadapi kedepannya. Besar kemungkinan seorang mantan narapidana ketika bebas dan kembali ke keluarga dan masyarakat tidak dapat diterima dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian mengenai **“Problematika Mantan Narapidana Narkoba dalam Membangun Keluarga Bahagia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini fokus terhadap upaya para mantan narapidana kasus narkoba yang ada di Kecamatan Padang Jaya dalam membangun kembali keharmonisan keluarganya setelah mereka terbebas dari hukuman penjara. Maka dengan itu penelitian ini dibatasi terhadap narapidana narkoba yang sudah diluar selama 5-10 tahun, kemudian lokasi penelitian ini penulis batasi 3 desa yang terdapat di Kecamatan Padang Jaya yaitu Desa Margasakti, Desa Sido Luhur, Desa Talang Tua.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana problem yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga Sakinah ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mencari kejelasan problem yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang problematika mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga harmonis.
 - b. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana problematika mantan narapidana dalam membangun keluarga harmonis.
 - b. Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam, tradisi dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

F. Penelitian Terdahulu

1. M. Khalis, dengan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga studi kasus di Rutan Kelas 2b Banda Aceh.”⁶

Permasalahan dalam skripsi ini adalah pemenuhan nafkah batin yang biasa dilakukan narapidana di Rutan kelas 2b Banda Aceh, yaitu pemenuhan nafkah batin selain berhubungan biologis. Karena memang tidak tersedianya fasilitas, untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut. Sehingga pemenuhan nafkah batin yang dilakukan hanya sekedar kunjungan keluarga atau istri, dan juga menelpon keluarga dengan cara saling bertukar cerita, saling menasehati untuk bisa berbagi kasih sayang dengan berbagai cara serta pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana selama ini, dianggap sangat berpengaruh bagi keharmonisan rumah tangga, sebab pemenuhan nafkah batin secara psikologis, dapat berdampak kepada mental dan jiwa narapidana tersebut. Sedangkan peneliti ini membahas problem yang dihadapi ketika narapidana narkoba yakni masalah-masalah yang dihadapi setelah terbebas dari penjara bagaimana mereka dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya. Perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan M.Khalis meneliti pada narapidana kasus kejahatan sedangkan penelitian ini untuk narapidana narkoba. Selain itu, perbedaannya terletak pada pembahasan utama yaitu pemenuhan nafkah batin istri selama suami di dalam penjara sedangkan penelitian ini problem dan upaya yang dilakukan mantan narapidana untuk membangun keluarga sakinah.

⁶ M. Khalis, “*Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus di Rutan Kelas 2b Banda Aceh)*”, (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017).

2. Jurnal yang disusun Oleh Wahyu Dwi Lestari, Dasim Budimansyah, Wilodati yang berjudul “Pola Adaptasi Mantan Narapidana Dalam Kehidupan Bermasyarakat”.⁷

Permasalahan dalam jurnal ini adalah cara mantan narapidana beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat, interaksinya untuk mengubah stigma dengan menunjukkan sikap ramah dan aktif dalam kegiatan bermasyarakat. Perubahan positifnya yaitu bertambahnya keimanan, peka terhadap masyarakat dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Dampak adaptasinya yaitu perubahan respon masyarakat, hilangnya stigma, memiliki peran, dan hidup tenang. Sedangkan peneliti ini membahas mantan narapidana narkoba dalam merubah pola sikap dan perilaku terhadap masyarakat dan keluarganya tersebut.

3. Jurnal yang disusun Oleh Wanda Fristian, Vina Salvina Darvina. S, Sulismadi yang berjudul “Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang”.⁸ Permasalahan dari jurnal ini adalah upaya penyesuaian diri dikalangan mantan narapidana untuk segala kasus dimasyarakat dalam menanggapi stigma negatif dan upaya penyesuaian yang dilakukan oleh mantan narapidana untuk dapat kembali di lingkungan masyarakat, walaupun sulit dan membutuhkan waktu yang lama tetapi mantan napi dapat diterima kembali oleh masyarakat. Sedangkan penelitian yang saya teliti ini membahas tentang problem-problem yang dihadapi mantan narapidana narkoba dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya dan upaya mantan narapidana narkoba untuk membangun keluarga yang sakinah.

⁷ Wahyu Dwi Lestari, Dasim Budimansyah, Wilodati. “*Pola Adaptasi Mantan Narapidana Dalam Kehidupan Bermasyarakat*” (Thesis Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas pendidikan ilmu Pengetahuan Sosial Prodi Sosiologi. 2016)

⁸ Wanda Fristian, Vina Salvina Darvina. S, Sulismadi. “Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang” (Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Studi Sosiologi, *Adliya*, Vol.14 No 1. 2020)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penelitian ini akan didukung oleh *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumbernya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa tentang mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga bahagia.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁹

2. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan yaitu mantan narapidana narkoba.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Informan Penelitian

Pemilihan informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memiliki syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam

⁹ Lexy J. Moleong “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

penelitian ini adalah mantan narapidana narkoba yang berjumlah sebanyak 8 orang.

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Masa Tahanan	Keterangan
1	Komari	Laki-laki	SD	4 Tahun	Mantan Narapidana Narkoba
2	Ponirin	Laki-laki	SD	5 Tahun	Mantan Narapidana Narkoba
3	Rohmat	Laki-laki	SMP	4 Tahun	Mantan Narapidana Narkoba
4	Fandi	Laki-laki	SD	5 Tahun	Mantan Narapidana Narkoba
5	Nardi	Laki-laki	SMP	4 Tahun	Mantan Narapidana Narkoba
6	Tio	Laki-laki	SMA	4 Tahun	Mantan Narapidana Narkoba
7	Putra	Laki-laki	SMP	4 Tahun	Mantan Narapidana Narkoba
8	Indra	Laki-laki	SMA	4 Tahun	Mantan Narapidana Narkoba

Sumber : Berdasarkan Surveiy Lapangan di Kecamatan Padang Jaya

4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Margasakti, Desa Talang Tua , dan Desa Sido Luhur yang mana terdapat Mantan Narapidana cukup banyak. Penelitian ini memerlukan waktu satu bulan yakni Tanggal 3 Agustus 2021 - 4 September 2021 untuk meneliti dengan mendatangi secara langsung rumah dari informan penelitian dan penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Wawancara yaitu pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek (responden). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan umum Kecamatan Padang Jaya. Dengan metode ini diharapkan juga dapat diperoleh data tentang tanggapan/pendapat mengenai upaya mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah.
- b. Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder yaitu berupa foto-foto dengan informan penelitian.
- c. Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung dilapangan dan melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data. Pada observasi ini yang terpenting adalah peneliti harus menguasai tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamati nanti.

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.¹⁰

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Dengan begitu peneliti akan dapat menggambarkan problem-problem dan upaya mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah di Kecamatan Padang Jaya.

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 327.

data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.¹¹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang memuat tentang problematika Mantan Narapidana, Narkoba dan Keluarga Sakinah.

Bab III Gambaran Umum tentang Kecamatan Padang Jaya merupakan gambaran umum tentang sejarah kecamatan padang jaya, kondisi wilayah, keadaan penduduk, kondisi ekonomi dan sosial budaya, keadaan pendidikan dan agama, sarana kesehatan dan sarana ibadah.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, yang mengkaji mengenai Problematika mantan narapidana narkoba dalam

¹¹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

membangun keluarga sakinah dan upaya mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah.

Bab V Penutup merupakan bab akhir dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang ditulis oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Problematika Mantan Narapidana Narkoba

1. Pengertian Narapidana dan Mantan Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana penjara. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹²

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara)* Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevingenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Harsono mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menerima hukuman.¹³ Berdasarkan pengarang diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang melanggar norma hukum yang ada sehingga dijatuhkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 16 Juli 2021

¹³ C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta:Djambatan), h. 18

Dalam pasal 2 RUU Tahun 1996 tentang ketentuan pokok permasyarakatan, mantan narapidana adalah seseorang yang pernah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, namun telah mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada hukum.¹⁴

Mantan narapidana adalah orang yang pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Menurut Azani, mantan narapidana adalah seseorang yang pernah dihukum dan menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan namun sekarang sudah selesai menjalani masa hukuman di lembaga permasyarakatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud mantan narapidana adalah seseorang yang sudah selesai melewati proses hukuman dalam waktu tertentu di Lembaga permasyarakatan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dan sudah mendapatkan kemerdekaannya untuk kembali ke dalam masyarakat.

2. Macam-macam Problem Mantan Narapidana Narkoba dalam Berkeluarga

Problematika menurut para ahli adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.¹⁶

Keluarga Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah satuan kekerabat yang sangat mendasar dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.¹⁷ Maka dari itu, Problematika Keluarga adalah persolan yang menimbulkan masalah antara dari satu pihak kepada pihak lain serta memicu adanya problematika dalam keluarga tersebut.

a. Konflik Keluarga

¹⁴ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), h.352

¹⁵ Azani. Jurnal tentang *Gambaran Psychological well being Mantan Narapidana*, Fakultas Psikologi. 2012 (Universitas Ahmad Dahlan) Yogyakarta. h.10

¹⁶ Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1978), h. 65

¹⁷ Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 287.

Konflik keluarga terjadi diantara keluarga besar baik dari pihak suami maupun istri tidak bisa terelakkan karena status sebagai mantan narapidana narkoba dipandang sebelah mata dan memiliki citra yang negatif dimata masyarakat. Seperti masalah diawal pernikahan yang tidak mendapat restu dari orang tua, dianggap remeh, dan sulit mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemimpin keluarga.

Terdapat dua faktor yang dapat menimbulkan problem dalam berumah tangga diantaranya yaitu :

1) Faktor Internal¹⁸

a) Perbedaan Persepsi

Orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda akan memiliki cara pandang yang berbeda. Begitu juga dengan suami istri dalam satu keluarga, seorang suami yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang berbeda dengan istrinya ditambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang pernah dilaluinya tentu akan mempengaruhi cara pandang terhadap suatu permasalahan.

b) Perbedaan Bahasa

Bahasa merupakan salah satu media komunikasi dengan semua anggota keluarga. Penggunaan bahasa yang berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya dapat mengakibatkan tidka terjalannya komunikasi yang lancar.

c) Emosionalitas (Psikologis)

Reaksi emosionalitas seperti marah, cinta membela diri, benci, cemburu, takut atau malu yang berlebihan dapat menimbulkan konflik keluarga.

d) Faktor Fisik (Biologis)

Faktor fisik juga dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Jika suami atau istri tidak memiliki

¹⁸ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 147

sifat penyabar, maka kondisi ini akan dapat memicu emosi antara keduanya.

e) Ketidakpercayaan, orang yang tidak percaya akan sulit menerima informasi dan aasan apapun.

2) Faktor Eksternal ¹⁹

a). Lingkungan

Lingkungan yang baru atau situasi yang baru sering berpengaruh pada seseorang. Mungkin saja salah satu anggota lingkungan atau situasi yang baru membuat nyaman tapi tidak salah satu anggota lainnya.

b). Sosial

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, ia akan menjalin hubungan dengan orang lain demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Masalah yang muncul kemudian adalah bahwa tidak semua orang baik atau bahwa tidak semua orang memiliki sikap yang sama dengan nilai-nilai yang kita yakini.

c). Ekonomi

Salah satu problematika terbesar yang belum terpecahkan baik pada negara dan bangsa bahkan sampai keluarga yaitu permasalahan ekonomi. Tingkat sosial ekonomi yang mudah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.

b. **Kurangnya Komunikasi**

Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Begitupun juga dengan komunikasi dalam rumah tangga sangatlah penting karena tidak ada orang yang bisa hidup tanpa adanya suatu komunikasi dengan orang lain. Dengan komunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik

¹⁹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.

dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, ditempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada.

Hubungan komunikasi antara pasangan suami dan istri harusnya terjaga dengan baik, karena komunikasi merupakan bagian terpenting dalam berbagai hal lebih-lebih dalam hubungan rumah tangga, jika hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik antara suami dan istri maka sulit untuk saling memahami dan melengkapi antara keduanya, suami dan istri harus saling terbuka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dalam menghadapi permasalahan yang ada tidak menimbulkan pertengkaran.²⁰

Dalam menghadapi problematika kehidupan rumah tangga sering sekali permasalahan tersebut dipendam, tanpa ada diskusi atau komunikasi yang baik antara suami istri untuk menemukan jalan keluar masalah yang dihadapi, semakin didiamkan permasalahan tersebut semakin tidak bisa terselesaikan sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi retak.

c. Hak dan Kewajiban Suami Terabaikan

Hak dan kewajiban merupakan suatu perbuatan yang harus ditunaikan oleh pasangan suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan hak dan kewajiban bersama antara keduanya, jika hal tersebut belum dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan problem dalam rumah tangga yaitu berupa konflik dan berujung pada perceraian.²¹

3. Akibat Menjadi Narapidana

Tidak mudah menjalani hari-hari di dalam penjara bagi seorang narapidana. Selain hilangnya kebebasan, banyak hal buruk bisa menimpa selama menjalani masa hukuman. Namun tantangan yang lebih besar justru berada di luar penjara saat seorang napi dibebaskan. Pasalnya tidak mudah untuk

²⁰ M. Sayyid Ahmad Al-Musyar, *Fiqih Cinta KasihRahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2008). H. 6

²¹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadits-Hadits Misoginis*, (Yogyakarta: SAQ Press & PSW, 2003), 122

bersosialisasi ke tengah masyarakat, bahkan tidak sedikit yang gagal dan kembali melakukan kejahatan.²²

Semua orang punya kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup, bahkan ketika anda merupakan seorang mantan narapidana. Banyak yang memandang sebelah mata jika seseorang pernah menjadi tahanan dari suatu Lembaga Perasyarakatan (Lapas). Padahal, mantan narapidana juga memiliki satu sisi positif yang ada di dalam dirinya.

Walaupun mantan narapidana pernah merasakan menjadi narapidana narkoba, hal ini tidak menghalangi mereka untuk mempunyai harapan atas dirinya maupun orang lain seperti keluarga. Salah satu yang menonjol dari perubahan ketika sebelum masuk dan ketika masih di luar penjara yaitu perubahan kepribadian dari aspek religius.

Menurut Harsono, seorang narapidana selama di pidana akan kehilangan kepribadian diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Perasyarakatan.²³ Narapidana selama menjalani pidana, diperlakukan atau hampir sama antara satu narapidana dengan narapidana lainnya.

B. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Istilah umum yang digunakan di Indonesia adalah narkoba. Narkoba adalah istilah yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika yaitu Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

²² Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan)*, (Makassar: CV SAH MEDIA, 2018) h. 197

²³ C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta:Djambatan), h.20

menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat yang menidurkan atau obat bius.²⁴ Menurut Soedjono, narkotika adalah bahan-bahan yang terutama efek kerja pembiusan, atau dapat menurunkan kesadaran, juga dapat menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan secara liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan tersebut.²⁵

2. Jenis-jenis Narkotika dan Dampaknya

Adapun penggolongan dan Jenis-jenis Narkotika yaitu sebagai berikut :²⁶

- a. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan golongan III.
- b. Penggolongan Narkotika dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana dicantumkan sebagai Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- c. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Peraturan Menteri.

Penjelasan Undang-Undang Pasal 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan mengenai maksud dari golongan-golongan Narkotika, yaitu :

1) Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jumlahnya ada 65 jenis. Contoh : Heroin, ganja, opium, sabu-sabu, Extacy dan kokain.

²⁴ S. Warjowarsito dan Tito W, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Bandung, 2002), h. 122

²⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005), h. 68

²⁶ Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2) Narkotika golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jumlahnya ada 86 jenis. Contoh : morfin, fentamil, alfametadol, ekgonia dan bezetidin.

3) Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

a) Pengedar narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yaitu :

- (1) Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113)
- (2) Pihak yang Meng Impor Narkotika secara melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113)
- (3) Pihak yang mengekspor Narkotika secara melawan Hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113)
- (4) Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115)
- (5) Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112,129)

b) Pengguna Narkotika, terdapat beberapa penyebutan, yaitu:

- (1) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127), diberi hukuman dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127), diberikan hukuman yaitu wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Narkotika, yang disatu sisi dapat digunakan dalam dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan, akan tetapi pada sisi lain telah disalahgunakan oleh segelintir orang.

Penyalahgunaan narkoba tentu membawa dampak negatif bagi manusia itu sendiri. Adapun Beberapa dampak dari narkoba, yaitu :

a. Masalah Kesehatan

Kerusakan organ vital, termasuk otak, jantung, paru-paru, hati ginjal dan reproduksi, keracunan dengan berbagai tanda dan gejala, seperti muntah, pusing kejang, gemetar, jantung berdebar, nyeri dada, hiperpireksia, hipertensi, dilatasi pupil, sampai koma (setiap jenis narkoba dan dosis yang digunakan mempunyai dampak keracunan yang berbeda). Gejala putus obat dikalangan pengguna narkoba disebut "sakau" yang digambarkan oleh penderitanya sebagai keadaan penderitaan sakit seujur tubuh gabungan dari semua rasa sakit/nyeri yang hebat.²⁷

b. Masalah Ekonomi

Menimbulkan biaya ekonomi yang sangat tinggi untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal dan kebutuhannya terus menerus dan makin tinggi biaya pengobatan, perawatan serta pemulihan yang juga sangat mahal. Yang dapat menjerumuskan orang tua atau keluarga yang bersangkutan dalam kebangkrutan dan kehancuran.

c. Masalah Sosial

Menimbulkan gangguan ketenangan, ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam keluarga akibat perilaku yang bersangkutan, menimbulkan gangguan terhadap hubungan dan pergaulan sosial, bila sudah berkeluarga dapat menyebabkan berantakan bangkrut dan hancurnya kehidupan keluarga, dimana istri dan anak-anak harus turut memikul beban, dan dapat memicu tindakan asosial, antisosial, amoral, tindakan kekerasan, serta tindakan kejahatan.²⁸

3. Pelarangan Penggunaan Narkoba

Undang-undang tentang pelarangan narkoba terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

²⁷ BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, (Jakarta, BNN,2004), h. 41

²⁸ Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung : Alumni,1982), h.23

Tentang Narkotika salah satu tujuan dari Undang-Undang ini adalah :

- a. mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera
- b. peningkatan derajat kesehatan sehingga diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika
- c. pengakuan bahwa Narkotika juga merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau layanan kesehatan yang perlu dikontrol atau dikendalikan oleh negara.²⁹

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang

²⁹ Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika

yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Apabila ditinjau dari pasal 127 UU Narkotika mengamankan agar mereka yang merupakan seorang pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitas medis dan rehabilitas sosial,

sebagaimana bunyi lengkap pasal 127 UU Narkotika adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap

³⁰ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan NARKOTIKA rehabilitas versus penjara*, (Legality, Yogyakarta, 2017),h.2

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

4. Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, istilah Khamr seperti yang terdapat pada surah Al-Baqarah Ayat 219 yang berbunyi :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : “ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya. Hal ini diletakkan oleh Nabi yang melalui sunnah fi'liyahnya diketahui bahwa hukuman dari jarimah

ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnul Khathtab menjatuhkan 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa Imam boleh menambahkan menjadi 80 kali dera. Maka, 40 kali adalah hukuman hadd, sedangkan sisanya adalah hukuman ta'zir.

³¹

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa semua yang memabukkan adalah termasuk kategori Khamr, baik benda itu cair maupun padat, baik ia mentah maupun dimasak. Sehingga semua jenis narkoba juga termasuk khamr.³²

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa sampai waktu itu belum turun ayat yang mengharamkan khamr (minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan) dan judi. Tetapi tidak juga terdapat nash dalam Alqur'an yang menghalalkannya. Sebenarnya Allah SWT hendak membimbing kaum muslimin yang baru tumbuh ini (baru mengamalkan nilai-nilai 'ubudiyah) untuk melangkah selangkah demi selangkah pada jalan yang dikehendakinya. (Q.S.al-Baqarah: 219) merupakan langkah pertama dalam menghararakan khamr dan judi. Karena, sesuatu atau perbuatan itu adakalanya bukan kejahatan murni dan kebaikan itu adakalanya berbaur dengan kejelekan dan kejelekan bercampur dengan kebaikan di muka bumi ini. Hal yang terpenting yaitu; yang menjadi acuan penghalalan atau pengharaman itu ialah dominannya kebaikan atau kejelekan. Apabila dosa dalam khamr dan judi itu lebih besar dari pada manfaatnya, maka hal itu menjadi "illat" alasan pengharaman dan pelarangannya, meskipun pengharaman dan pelarangan itu tidak disebutkan secara eksplisit (tersurat). Melalui hal ini, Islam menampakkan salah satu bentuk manhaj (metode)

³¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) h. 127-128

³² Yusuf al-Qardhawi, *Hal dan haram Dalam islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h.

pendidikan yang tertuang dalam Alqur'an yang bijaksana dan dapat dijadikan acuan dalam banyak hal.³³

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi meminum khamr. Menurut Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali, meminum minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik dinamakan khamr maupun yang bukan. Khamar diidentikkan sejenis minuman yang terbuat dari perasan anggur maupun jenis bahan lainnya yang memabukkan dalam kadar sedikit maupun banyak. Sedangkan khamr menurut Imam Abu Hanifah adalah minuman yang diperoleh dari perasan anggur. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah membedakan antara khamr dan muskir. Muskir adalah sesuatu yang mengakibatkan hilangnya akal dan kesadaran, baik berupa minuman ataupun lainnya. Hukum meminum khamr tetap haram baik sedikit maupun banyak.³⁴

Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.³⁵

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah keluarga inti yang terdiri dari Ibu, Bapak, dan anak-anak (seisi rumah). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang disingkat menjadi WHO, keluarga adalah anggota keluarga yang slaing berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan.

Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri dan anak-

³³ Sayyid Quthub, *Fi Zhih al Qur'an*, (Qahirah, Dar al Syuruq, 1992), Jilid I, h.229

³⁴ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta :Sinar Grafika,2005), h.

³⁵ Lowis Ma'aluf, *al-Munjit fi al-lugah Wa al-Alam* (Beirut: Dar al-masyriq, 1975), h. 170

anaknya. Sakinah adalah bermakna tenang, tenteram, dan tidak gelisah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah sekelompok orang yang terdiri dari suami dan istri dan anak-anaknya, yang tenang damai, saling mencintai dan menyayangi.³⁶

Menurut Duvall, keluarga disebut juga sekumpulan orang yang berhubungan, seperti hubungan perkawinan, adopsi, kelahiran yang tujuannya menciptakan dan mempertahankan budaya umum, sosial dan emosional anggota, meningkatkan perkembangan mental dan fisik.

Kata *Sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Dari kata tersebut, makna sakinah adalah *al-wada'ah* dan *al-waqara* yang bermakna ketenangan, ketenteraman, kewibawaan, dan rahmat. Dalam konteks perkawinan, sakinah adalah keadaan kehidupan rumah tangga yang tenang, langgeng, tenteram, berwibawa, dinamis, dan aktif dengan keharmonisan hubungan suami istri yang didasari adanya nilai-nilai agama yang didalamnya terdapat unsur ilahiyah yaitu limpahan rahmah Allah.³⁷

Menurut Farisi, kata sakinah mempunyai arti tenang, terhormat, aman dan penuh kasih sayang.

Keluarga Sakinah menurut Kementerian Agama RI ialah keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, maupun menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah warahmah*) selaras, serasi, seimbang dan mampu menanamkan serta melaksanakan nilai keimanan, ketaqwaan, amal shaleh dan *akhlakul karimah* dalam lingkungan keluarga Islam.³⁸

Rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, dan beramal saleh

³⁶ Lubis Salam. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Surabaya :Terbit Terang. h.7

³⁷ Samsudin, 2017. *Sosiologi Keluarga ; Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. h. 27

³⁸ Ibnu Hajar al-Ashqalany, *Bulughul Maram*, Mesir : Mathba'ah al-Salafiyah, h. 194

untuk keluarga-keluarga lain disekitarnya, serta berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.

Berdasarkan beberapa pengarang diatas, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami istri yang sholeh dan sholehah yang selalu mengikuti syari'at Allah Swt.

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul.³⁹ Jadi pada dasarnya keluarga sakinah bias dicapai kalau semua anggota keluarga memiliki *Mawaddah* dan *Rahmah*, yakni cinta kasih dan kasih sayang.

Keluarga atau rumah tangga yang Islami, dibangun di atas iman dan taqwa sebagai fondasinya, syariah atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsyat sekalipun. Rumah tangga adalah wadah yang pertama dalam masyarakat. Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali jika rumah tangga ini baik, dan masyarakat tidak akan rusak kecuali jika rumah tangga ini rusak. Rumah tangga ini terdiri dari rumah, yang namanya rumah harus mencerminkan ketenangan, kedamaian, kerja sama dan rasa cinta. Di sinilah akan akan tumbuh membentuk ciri kebersamaan dan hubungannya.⁴⁰

Dalam rumah tangga, hubungan suami-istri adalah keterpasangan dalam satu diri, sebagai kesatuan diri dari segi spiritual,yang dalam bahasa Al-Qur'an diistilahkan

³⁹ Abdul. Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab." Inklusif *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.2. no. 2 (2017), h.22.

⁴⁰ Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, "*Bagaimana Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Yang Sukses*", (Jakarta: Darul-Falah, 2010), h.52.

dengan “Minanfusikum”.Setara dalam hal ini bukan berarti seragam. Mereka tidak saling mendominasi masing-masing diperbolehkan aktualisasi diri, setara dalam ranjang, pengasuhan anak-anak, dan dalam nikah, talak dan rujuk, keduanya saling asah, asih dan asuh.

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Surah Ar-rum Ayat 21

Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu :⁴¹

- 1) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- 2) *Mawaddah*, artinya membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda yang rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tidak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
- 3) *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa

⁴¹ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta : Jatibangsa, 2006), h. 18

cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun.

Sayyid Qutub berpendapat mengenai Surah Ar-rum ayat 21, bahwa yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tenang dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati mengalami hidup serta rasa aman dan damai, rasa cinta dan kasih sayang bagi kedua pasangan. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan aturan agama secara benar dan dalam pola hubungan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga akan tercipta rasa damai dan bahagia dalam keluarga tersebut.

Surah At-Tahrim ayat 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Surah al-Tahrim ayat 6 menggambarkan dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat tersebut walaupun secara redaksional tertuju pada ayah (kaum pria), tetapi bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini khitab-nya adalah ayah dan ibu. Ini berarti kedua orang tua bertanggungjawab terhadap anak-anak dan pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggungjawab terhadap kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup menciptakan rumah

tangga yang didasari nilai agama serta dinaungi hubungan harmonis.

b. Berdasarkan Hadits

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi 1082 yang berbunyi :

كَرِيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلِيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ خِيَارًا لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata: "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan: "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih."⁴²(HR. Tirmidzi)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ
فِي الْمَضَاجِعِ ۝

Artinya : Dari 'Abdullah bin 'Amr Radhiyallahu anhu , ia berkata, "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan shalat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)" (HR. Abu Dawud, no. 495; Ahmad, II/180, 187; Al-Hakim, I/197)

Hadits di atas diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dengan kualitas hasan. Ulama Fiqh berpendapat hal yang sama diberlakukan terhadap anak

⁴² Aplikasi Hadits 14

dalam masalah puasa, agar anak-anak terlatih dalam ibadah, sehingga dikala dewasa sudah terbiasa untuk mengerjakan ibadah, ketaatan, dan menjauhi maksiat serta meninggalkan perkara yang mungkar.

3. Tujuan Keluarga Sakinah

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.

Menurut Imam Ghazali dalam *Ihya'nya* mengembangkan tujuan dari pembentukan keluarga, yaitu⁴³:

- a. Memperoleh keturunan yang sah dan mengembangkan suku-suku bangsa Indonesia. Manusia mempunyai naluri untuk memperoleh keturunan, kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya serta kasih sayangnya berdasarkan tanggung jawab. Sudah menjadi kodrat manusia diciptakan secara berpasangan dan saling mengandung daya tarik.
- c. Memenuhi panggilan agama untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Ketenangan hidup, cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pembentukan keluarga dengan jalan perkawinan, karena manusia mempunyai nafsu yang cenderung mengajak pada perbuatan yang tidak baik. Dengan adanya pernikahan, nafsu (yang biologis) dapat tersalurkan dan lebih dapat terjaga.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguhsungguh untuk memperoleh harta secara halal

⁴³ Umay M. Ja'far Siddiq, *Indahnya Keluarga Sakinah (Dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah)*, (Jakarta, Zakia Press, 2004), h.56

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketenteraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenteraman anggota keluarga dalam keluarga. Adapun jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap ayah, ibu, suami dan istri serta anak-anak. Semua kewajiban itu tujuannya adalah untuk menciptakan suasana aman, bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa.

Selain itu tujuan dari pernikahan sakinah memiliki dua tujuan, yaitu :

- a. Bersifat umum

Untuk menanamkan dan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, akhlaqul kharimah melalui pendidikan keluarga masyarakat dan pendidikan formal untuk mencapai kehidupan yang makmur, adil dan merata baik moril maupun materiil.

- b. Bersifat khusus

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup jenjang keluarga (prasakinah menjadi sakinah)
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk suksesnya keluarga sakinah.⁴⁴

2. Kriteria Keluarga Sakinah

Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (*Mashalihul Ussrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi munkar*; berakhlak karimah; sakinah mawaddah wa rahmah; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil' alamin.

Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁴⁴ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'an (Panduan Untuk Wanita Muslimah)*. Terj. Kamran AS'ad Irsyady, (Jakarta:Amzah. 2005), h. 15-22

- 1) Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- 2) Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,.
- 3) Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- 4) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.⁴⁵

Terdapat beberapa kriteria keluarga sakinah yaitu sebagai berikut :

- 1) Memiliki keimanan dan fondasi agama yang kuat
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam mewujudkan rumah tangga samawa
- 3) Mentaati ajaran agama dalam berumah tangga dan melaksanakan kewajiban
- 4) Memiliki rasa saling menyayangi antar anggota keluarga
- 5) Mendorong rasa saling menjaga dan menguatkan dalam berbuat kebaikan
- 6) Memberikan yang terbaik untuk pasangan dan keluarga
- 7) Menyelesaikan masalah dengan mudah
- 8) Membagi peran
- 9) Mengutamakan kekompakan dalam mengurus rumah tangga dan anak

⁴⁵ Machrus, Adib,dkk. 2017. *FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. h. 14

10) Memberikan kebaikan untuk masyarakat luas⁴⁶

Adapun kriteria atau fondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga bahagia sejahtera (*sakinah*) tersebut diantaranya sebagai berikut :

- 1) Memiliki keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama, setiap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. ⁴⁷
- 2) Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun
- 3) Berusaha memperoleh rezeki yang halal dan memadahi penanggung jawab keluarga berusaha memperoleh rezeki yang halal dan hasil atau rezeki itu dapat memenuhi kebutuhan para anggota keluarga secara memadahi dan berkecukupan.
- 4) Membelanjakan harta secara efektif dan efisien penanggung jawab perbelanjaan keluarga setidaknya bisa mengatur dan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria keluarga *sakinah* meliputi : Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain, Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya, Memiliki keimanan dan fondasi agama

⁴⁶ Kanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu, *Buku Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bengkulu : Bagian proyek Pembina Keluarga Sakinah),2004, h. 11-14

⁴⁷ Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Keluarga Islam*,

(Yogyakarta : UII Press, 1992), h. 64

yang kuat, Memiliki rasa saling menyayangi antar anggota keluarga, dan Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun.

3. Bekal Meraih Keluarga Sakinah

Membina rumah tangga Islami adalah kewajiban setiap muslim. Kewajiban suami istri untuk memperbaiki kehidupannya, kewajiban ibu bapak untuk mendidik anak-anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya agar menjadi belahan jiwa dan tumpuan harapan.

Islam sangat memperhatikan pembinaan keluarga (cara pembentukannya) dengan segala sarana-sarananya yang dimulai dari peminangan, perkawinan, hubungan rumah tangga, hak-hak anak dan suami istri, cara mengatasi perselisihan keluarga jika terjadi, cara mengakhiri hubungan perkawinan bila tidak mungkin mempertahankan rumah tangga, sampai pada cara pembagian waris. Karena keluarga yang sejahtera adalah dasar kehidupan sosial yang sejahtera pula dan juga dasar kerukunan dalam masyarakat.⁴⁸

Z. Subhan merumuskan kriteria keluarga bahagia (sakinah) setidaknya memiliki sepuluh ciri yaitu :

- a. Saling menghormati dan saling menghargai antara suami istri, sehingga terbina kehidupan yang rukun dan damai.
- b. Setia dan saling mencintai sehingga dapat dicapai ketenangan dan keamanan lahir batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.
- c. Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin
- d. Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan
- e. Saling memahami kelebihan dan kekurangan
- f. Konsultatif dan musyawarah, tidak segan minta maaf jika bersalah

⁴⁸ Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, terj. Anshori Umar Situnggal (Surabaya :PT. Bina Ilmu, 1987), h. 236

- g. Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka
- h. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga
- i. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya
- j. Menikmati hiburan layak.⁴⁹

Membangun keluarga yang bahagia bukanlah hal yang mudah, karena perkawinan itu mempertemukan dua karakteristik yang berbeda. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia perlu adanya usaha dari pasangan suami istri untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Al-Qur'an dan hadist.

Dari aspek agama untuk menciptakan keluarga muslim yang bahagia, sejahtera dan sakinah maka harus berupaya mencari istri yang sholeha, karena istri yang sholeha akan mampu membahagiakan hati suami sehingga suami merasa ada ketenangan, dan istri sholeha juga mampu menjaga dirinya, harta suaminya dan pendidikan anak-anaknya, bahkan istri sholeha menjadi harta berharga bagi laki-laki dunia dan akhirat. Dalam membina keluarga sakinah dan mendapatkan ketenangan lahir batin di dalam keluarga, masing-masing pasangan suami istri tahu akan kewajiban dan hak masing-masing. Kriteria dalam membangun keluarga sakinah melalui beberapa langkah diantaranya :

- a. Berupaya menghidup suburkan nilai-nilai Islami
- b. Berupaya memperlakukan pasangan dengan baik
- c. Berupaya membina komunikasi hangat semenjak awal perkawinan
- d. Berupaya menutupi aib suami dan istri kepada orang lain
- e. Tidak melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik suami istri
- f. Jangan berputus asa

4. Urgensi Keluarga Sakinah

⁴⁹ Z. Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2004),

Dalam keluarga sakinah, terjalin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah Swt, terdidiknya anak-anak menjadi anak yang shaleh dan shalehah, terpenuhinya kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.⁵⁰

a. Bagi suami istri

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat dicapai antara lain melalui :

1) Adanya saling pengertian

Di antara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

2) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, risiko dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada manusia diperintahkan melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami istri masing-masing diterima secara tulus dan ikhlas.

3) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

⁵⁰ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta :Mitra Pustaka, 1999), h. 8

- 4) Memupuk rasa cinta Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia.

Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenteraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia.

- 5) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan.

- 6) Suka memaafkan Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing.

- 7) Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.⁵¹

b. Bagi anak

Peranan anak dalam keluarga adalah pelengkap kebahagiaan, bagaimana tidak dari mulai saat anak menangis ketika dilahirkan anak sudah memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya, ketika anak sudah mulai bisa mengucapkan sepatah dua kata, anak sudah memberikan kebahagiaan untuk orangtuanya, ketika anak sudah mulai bisa berjalan, ketika anak sudah mulai sekolah, ketika anak sudah mulai remaja bahkan ketika anak hendak menikahpun semuanya memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Inilah

⁵¹ *Membina Keluarga Sakinah* (Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 26-29

makna dari peranan anak dalam keluarga yaitu sebagai pelengkap kebahagiaan orang tua.

Keluarga pada dasarnya dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlaq al-karimah dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya suatu bangsa ditentukan oleh pembentukan pribadi dalam keluarga.⁵²

Keluarga merupakan tempat kembali setelah lelah seharian beraktivitas di luar. Rasa kasih sayang dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga dapat membuat seorang anak merasa berharga di dalam keluarganya dan secara tidak langsung perilaku yang dicontohkan orang tua seperti kasih sayang yang diberikan kepada anak, sikap peduli, cara berbicara dengan kata-kata yang sopan akan dicontoh anaknya.

BAB III

⁵² Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*, Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2008.,h.39

GAMBARAN UMUM KECAMATAN PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Sejarah Kecamatan Padang Jaya

Padang jaya merupakan salah satu Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki jarak sekitar 15 Km dari Ibu Kota Kabupaten Argamakmur. Padang jaya merupakan kawasan lintas menuju Kabupaten Lebong.

Wilayah kecamatan yang cukup luas, menyebabkan jumlah penduduk yang menempati wilayah ini juga cukup banyak, dari 12 desa yang ada di Padang Jaya dan berasal dari beberapa macam suku. Desa transmigrasi ini mayoritas penduduknya adalah suku yang berasal dari Pulau Jawa yaitu suku jawa dan suku Sunda, meskipun saat ini terdapat suku-suku lain seperti suku Padang, suku Batak, suku Palembang dan suku Melayu (yang berasal dari Pekan Baru), akan tetapi jumlahnya tidak sebanyak suku jawa yang ada di daerah tersebut. Di Kecamatan Padang Jaya juga terdapat Desa pemekaran yaitu Desa Tanah Hitam yang mayoritas penduduknya suku Rejang dan Selatan, sehingga penduduknya sudah bercampur dengan suku-suku yang berasal dari transmigrasi.⁵³

B. Kondisi Wilayah

Padang Jaya adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Definitif melalui Peraturan Pemerintah no. 61 Tahun 1901, tentang pembentukan Kecamatan Kota Padang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, Kecamatan Segirim dan Suka Raja di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan.⁵⁷ Kecamatan Putri Hijau dan Padang Jaya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara. Sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut, Kecamatan Padang Jaya merupakan bagian dari Kecamatan Lais sebagai Kecamatan Pembantu dengan ibukota Kecamatan terletak di Desa Padang Jaya.⁵⁴

1. Batas Wilayah

⁵³ Data Profil Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

⁵⁴ Data Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020

Kecamatan Padang Jaya terletak dibagian utara kota Arga Makmur, Ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan ini memiliki luas wilayah 178,35 Km persegi.

Batas-batas wilayah kecamatan Padang Jaya adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Giri Mulya
- Sebelah Selatan : Kecamatan Arga Makmur
- Sebelah Timur : Kecamatan Kerkap dan Kecamatan Arga Makmur
- Sebelah Barat : Kecamatan Batik Nau⁵⁵

2. Wilayah Administratif

Kecamatan Padang Jaya terdiri dari 12 desa defenitif dengan ibukota kecamatan di Desa Padang Jaya , akan tetapi data-data yang disajikan dalam penerbitan tahun 2018 belum dapat dipisahkan mengingat datanya belum tersedia.

3. Topografi

Kecamatan Padang Jaya keadaan topografinya berbukit-bukit dan banyak lereng, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 250 – 750 meter diatas permukaan laut. ⁵⁶

4. Iklim, Flora dan Fauna

Seperti wilayah Indonesia pada umumnya, Kecamatan Padang Jaya beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun yaitu berkisar 1000 – 2000 mm per tahun dengan variasi cukup merata setiap bulan Vegetasi yang tumbuh diwilayah Kecamatan Padang Jaya sangat beragam, seperti kayu meranti, pulai, ketuko dan berbagai jenis buahbuahan seperti salak, durian, mangga, rambutan dan berbagai tanaman perkebunan seperti sawit, karet, kopi dan kakao Di kecamatan ini juga terdapat hutan lindung yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam Sedangkan fauna yang banyak dijumpai di Kecamatan Padang Jaya diantaranya Rusa, Babi Hutan, Ayam Hutan dan lain sebagainya. ⁵⁷

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara (Kecamatan Padang Jaya Dalam Angka 2020)

⁵⁶ Data Profil Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara (Kecamatan Padang Jaya Dalam Angka 2020)

Tabel 3.1
Kondisi Geografis Kecamatan Padang Jaya
 Jarak Antara Kecamatan dengan Kelurahan/Desa di
 Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

No	Kelurahan/Desa	Jarak (Km)
1	Lubuk Banyau	5
2	Sido Mukti	4
3	Arga Mulya	12
4	Talang Tua	1
5	Padang Jaya	0
6	Tanjung Harapan	3
7	Marga Sakti	4
8	Marga Jaya	7
9	Tanah Hitam	14
10	Tambak Rejo	9
11	Tanah Tinggi	6
12	Sido Luhur	15

Sumber :Arsip Data Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

Tabel 3.2
Kondisi Pemerintahan Kecamatan Padang Jaya
 Klasifikasi Desa/Kelurahan di Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Klasifikasi
1	Lubuk Banyau	Swasembada
2	Sido Mukti	Swasembada
3	Arga Mulya	Swasembada
4	Talang Tua	Swasembada
5	Padang Jaya	Swasembada
6	Tanjung Harapan	Swasembada
7	Marga Sakti	Swasembada
8	Marga Jaya	Swasembada
9	Tanah Hitam	Swasembada
10	Tambak Rejo	Swasembada
11	Tanah Tinggi	Swasembada
12	Sido Luhur	Swasembada

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Di Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

Tabel 3.3
Luas Wilayah Kecamatan Padang Jaya

No	NAMA DESA	LUAS WILAYAH(km ²)	KETERANGAN
1	MARGA SAKTI	33,75	
2	TANJUNG HARAPAN	11,95	
3	PADANG JAYA	13,50	
4	ARGA MULYA	17,50	
5	SIDO MUKTI	14,50	
6	TALANG TUA	19,23	
7	LUBUK BANYAU	27,00	
8	TANAH TINGGI	11,50	
9	MARGA JAYA	6,65	
10	TAMBAK REJO	11,18	
11	SIDO LUHUR	10,25	
12	TANAH HITAM	18,00	

Sumber : Data Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

a. Keadaan Penduduk Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk di Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Lubuk Banyau	1.026	997	2.023
2	Sido Mukti	1.644	1.627	3.271
3	Arga Mulya	1.930	1.898	3.828
4	Talang Tua	434	394	828

5	Padang Jaya	2.787	2.623	5.410
6	Tanjung Harapan	1.228	1.182	2.410
7	Marga Sakti	3.214	3.089	6.303
8	Marga Jaya	772	721	1.493
9	Tanah Hitam	643	592	1.235
10	Tambak Rejo	1.230	1.198	2.428
11	Tanah Tinggi	711	649	1.360
12	Sido Luhur	681	658	1.339

Sumber : *Arsip Tahunan Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020*

b. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Kondisi atau keadaan perekonomian masyarakat di Kecamatan Padang Jaya dalam kesehariannya sangat beragam. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Padang Jaya yaitu Petani dan tidak sedikit masyarakat di Kecamatan Padang Jaya sebagai Pegawai Negeri dan pedagang.

Dalam kondisi Sosial Budaya, secara umum keragaman budaya masyarakat di Kecamatan Padang Jaya terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya, namun dapat dikategorikan dalam dua domain (kelompok) budaya daerah yaitu budaya (etnis) asli daerah dan budaya (etnis) pendatang. Budaya asli daerah adalah segala macam komponen budaya lokal baik yang bersifat material maupun non material yang berasal dari penduduk asli yang merupakan peninggalan nenek moyang yaitu budaya Rejang. Budaya Pendatang adalah budaya yang dibawa oleh etnis pendatang yakni antara lain budaya Minang, budaya Batak, budaya Jawa, Sunda dan budaya lainnya.⁵⁸

⁵⁸ Data Profil Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

c. Keadaan Pendidikan dan Agama Masyarakat Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Pendidikan dan aspek-aspeknya berhubungan dengan nilai sumber daya manusia dan pola pikir manusia. Fasilitas pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi (SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi) merupakan media yang sangat berguna untuk membangun masyarakat khususnya Padang Jaya menjadi manusia yang lebih bermutu secara intelektual dan berakhlak baik secara mental sehingga kemajuan daerah Padang Jaya pun berjalan dengan intelektual manusia yang baik pula.

Keadaan Agama masyarakat di Kecamatan Padang Jaya cukup beragam agama, etnis, budaya, bahasa dan adat istiadat. Sebagaimana diketahui bahwa agama yang terdapat di Kecamatan Padang Jaya yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha dan Hindu. Tetapi berdasarkan agama yang dianut, di Kecamatan Padang Jaya mayoritas agamanya yaitu beragama Islam. Maka tentu saja pelaksanaan perkawinan sejalan dengan perintah syari'at dan juga berdasarkan undang-undang yang diatur oleh pemerintah, khususnya dalam hal pencatatan dalam perkawinan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁹

Tabel 3.5
Banyaknya Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Statusnya di Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	SD		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Lubuk Banyau	1	-	1
2	Sido Mukti	2	1	3
3	Arga Mulya	3	-	3
4	Talang Tua	1	-	1
5	Padang Jaya	3	-	3

⁵⁹ Data Profil Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

6	Tanjung Harapan	2	1	3
7	Marga Sakti	4	-	4
8	Marga Jaya	1	-	1
9	Tanah Hitam	1	-	1
10	Tambak Rejo	1	-	1
11	Tanah Tinggi	1	-	1
12	Sido Luhur	1	-	1

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

Tabel 3.6
Banyaknya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Statusnya di Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	SMP		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Lubuk Banyau	-	-	-
2	Sido Mukti	1	-	1
3	Arga Mulya	1	-	1
4	Talang Tua	-	-	-
5	Padang Jaya	1	-	1
6	Tanjung Harapan	-	-	-
7	Marga Sakti	1	-	1
8	Marga Jaya	-	-	-
9	Tanah Hitam	-	-	-
10	Tambak Rejo	1	-	1
11	Tanah Tinggi	-	-	-
12	Sido Luhur	1	-	1

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

Tabel 3.7
Banyaknya Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Statusnya di Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	SMA		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Lubuk Banyau	-	-	-
2	Sido Mukti	-	-	-
3	Arga Mulya	-	-	-

4	Talang Tua	-	-	-
5	Padang Jaya	1	-	1
6	Tanjung Harapan	-	-	-
7	Marga Sakti	-	-	-
8	Marga Jaya	-	-	-
9	Tanah Hitam	-	-	-
10	Tambak Rejo	-	-	-
11	Tanah Tinggi	-	-	-
12	Sido Luhur	-	-	-

Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2020

Tabel 3. 8

Jumlah Murid dan Rasio Murid/Guru Menurut Tingkatan Sekolah di Kecamatan Padang Jaya Tahun 2019/2020

No	Tingkat	Jumlah	
		Murid	Guru
1	SD	2613	249
2	MI	110	12
3	SMP	1512	114
4	SMK	377	35
5	SMA	508	42

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Utara

Tabel 3.10

Banyaknya Sarana Ibadah di Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Gereja	Vihara	Pura
1	Lubuk Banyau	4	-	-	-
2	Sido Mukti	11	1	-	-
3	Arga Mulya	10	1	-	-
4	Talang Tua	4	-	-	-
5	Padang Jaya	6	2	-	-
6	Tanjung Harapan	6	2	-	-
7	Marga Sakti	23	4	1	-
8	Marga Jaya	2	-	-	-

9	Tanah Hitam	1	-	-	-
10	Tambak Rejo	4	-	-	-
11	Tanah Tinggi	1	-	-	-
12	Sido Luhur	1	-	-	-

Sumber : KUA Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

d. Sarana Kesehatan Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara

Tabel 3.9
Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan Padang Jaya Tahun 2020

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah sakit	-
2	Puskesmas	1
3	Puskesmas Pembantu	10
4	Puskesmas Keliling	1
5	Posyandu	26
6	Pos Obat	-
7	Poskesdes	3

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Utara Tahun 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problem yang dihadapi Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah

1. Kehilangan Kepercayaan Keluarga, Istri, dan anak

Kepercayaan dalam keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Memang sulit untuk mendapatkan kepercayaan ketika seseorang melakukan kesalahan yang membuat kecewa terutama berkaitan dengan keutuhan keluarga. Orang yang bersangkutan pun akan terus menerus merasa bersalah dan suasana rumah dapat terasa tidak sewajarnya.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa informan penelitian guna untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan judul penelitian ini salah satunya dengan bapak Ponirin.

Mengatakan bahwa “ Saya terdapat kesulitan terkait mengembalikan kepercayaan istri, anak maupun keluarga karena sudah terlanjur kecewa dengan apa yang saya dilakukan. Cukup lama untuk saya mengembalikan kepercayaan istri, anak dan keluarga jika saya tidak akan memakai barang haram itu kembali. ⁶⁰ Perlu kerja keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan seseorang. Harus bersungguh-sungguh mempercayakan hati dan jiwa kepada istri, anak-anak maupun keluarga serta menunjukkan kalau saya bisa dipercaya.”

Sedangkan bapak Komari mengatakan bahwa

“Selain saya tidak mendapatkan kepercayaan dari istri, anak dan keluarga yakni penyesuaian diri dengan keluarga karena sifat keegoisan dan keras kepala.” ⁶¹

Tidak semudah yang dibayangkan, karena terutama istri ketika beliau keluar dari tahanan seperti tidak suka, kecewa dan tidak habis pikir dengan apa yang ia lakukan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fandi yang mengatakan bahwa

⁶⁰ Ponirin, Mantan Narapidana Narkoba (Ponirin), *Wawancara* 18 Agustus 2021

⁶¹ Komari, Mantan Narapidana Narkoba, (Komari), *Wawancara* 19 Agustus 2021

“Dari permasalahan saya yang terjadi setelah keluar dari tahanan yaitu hilangnya kepercayaan keluarganya terhadap apa yang saya dilakukan. Efek yang sangat mengecewakan yakni anggapan masyarakat, terutama anak saya yang masih sekolah akan mendapatkan kata-kata yang tidak sewajarnya dari teman sekolah nya maupun lingkungannya. Hal itu semakin sulit saya untuk mendapatkan kepercayaan dari anak, istri maupun keluarganya.”⁶²

Selanjutnya wawancara dengan bapak Tio yang mengatakan bahwa “ Untuk saya mengembalikan kepercayaan dirasa kesulitan khususnya dengan istri yang seperti tidak percaya lagi apapun yang dilakukannya.”⁶³

Selain itu, wawancara dengan bapak Indra yang mengatakan bahwa “ Ada kepercayaan, tapi tidak seperti dulu akibat apa yang saya lakukan.”⁶⁴

Dalam hal ini terkait penyampaian kepada masing-masing Mantan Narapidana Narkoba menerangkan bahwa setelah keluar dari tahanan dirasa sulit untuk mereka mengembalikan kembali kepercayaan istri, anak maupun keluarganya atas apa yang dilakukan para mantan narapidana narkoba tersebut. Seperti Menurut Deutsch (dalam Yilmaz dan Atalay, 2009), kepercayaan adalah perilaku individu, yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat positif. Adanya kepercayaan karena individu yang dipercaya dapat memberi manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberikan kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama.

Selain itu, kepercayaan dirasa penting bagi para mantan narapidana narkoba salah satunya untuk membangun keluarga sakinah dan menjalani kehidupan rumah tangga mereka.

2. Masalah ekonomi

⁶² Fandi, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 21 Agustus 2021

⁶³ Tio, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 24 Agustus 2021

⁶⁴ Indra, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 24 Agustus 2021

Masalah ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis dalam keluarga. Dengan pendapatan keluarga yang kurang sehingga tidak dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga ataupun keluarga dapat mengakibatkan adanya percekocokan antara suami dan istri. Suami yang memiliki peran dalam mencari nafkah, apabila pendapatannya kurang dapat menyebabkan sang istri untuk mengambil alih peran suami dalam mencari nafkah. Suami istri yang tidak dapat menyikapi persoalan dengan dewasa dapat menimbulkan pertengkaran yang terus menerus.

Gejolak dan kekacauan keluarga lebih seram daripada ketidakfungsian komponen-komponen sistem keluarga. Namun hal ini adalah tetap menjadi awal dari kekacauan keluarga. Maksudnya, tujuan keluarga itu adalah mengumpulkan harta benda dengan asumsi bahwa hal itu akan membahagiakan keluarganya tujuh turunan. Karena suami/ayah kurang penghasilannya, maka ibu terjun ke luar rumah untuk mencari nafkah.⁶⁵

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rohmat yang mengatakan bahwa

“ Dalam masalah ekonomi di keluarga saya dapat dikatakan tidak stabil karena sebelum tertangkap pun sudah terdapat kendala masalah ekonomi apalagi sesudah saya masuk tahanan karena istri tidak bekerja jadi untuk mengunjunginya pun harus meminjam uang salah satu keluarganya.”⁶⁶

Apalagi sebagai kepala rumah tangga, bapak Rohmat merasa tidak bisa membahagiakan keluarganya dalam hal mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Selanjutnya keterangan dari bapak Nardi, “ Dikeluarga saya dapat dikatakan serba kekurangan dalam hal keuangan. Sebagai seorang supir yang mendapatkan gaji yang tidak seberapa ditambah lagi dengan pemakaian

⁶⁵ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Conseling)*, (Bandung : Alfabeta), 2017, h. 150

⁶⁶ Rohmat, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 22 Agustus 2021

barang haram tersebut membuat keluarga saya kesulitan mendapatkan uang.”⁶⁷

Setelah keluar dari tahanan pun bapak Nardi harus mengganggu beberapa bulan untuk selanjutnya mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Indra menerangkan bahwa “dari segi ekonomi saya mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya seperti membayar kebutuhan anak sekolah maupun kebutuhan istri. Memikirkan ekonomi sampai sekarang pun saya bekerja serabutan untuk makan saja sekarang saya rasa sudah cukup.”⁶⁸

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan bapak Komari yang mengatakan bahwa,

“setelah saya keluar dari penjara, saya mengalami krisis ekonomi karena hilangnya mata pencaharian saya.”⁶⁹

Lain halnya dengan bapak Fandi yang mengatakan bahwa untuk peluang mencari pekerjaan itu tidak segampang dulu karena terhalang pandangan orang terhadap saya yang sebagai mantan narapidana narkoba.⁷⁰

3. Komunikasi

Komunikasi dapat dikatakan salah satu hal yang penting yang dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Bukan tanpa alasan, keluarga sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Didalam hidup bersama pasangan suami istri sah karena pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Putra yang mengatakan bahwa,

“ dalam masalah yang saya hadapi setelah keluar dari tahanan yakni berkomunikasi dengan istri dan anak karena

⁶⁷ Nardi, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 24 Agustus 2021

⁶⁸ Indra, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 28 Agustus 2021

⁶⁹ Komari, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 19 Agustus 2021

⁷⁰ Fandi, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 21 Agustus 2021

masih merasa canggung dengan kondisi yang berbeda dengan sebelum masuk tahanan.”⁷¹

Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Fandi yang mengatakan bahwa, “setelah saya keluar dari tahanan, istri merasa enggan untuk berbicara terlalu lama dengan saya karena dirasa kecewa dengan apa yang saya dilakukan.”

Sedangkan pernyataan bapak Komari tentang komunikasi nya dengan keluarga, istri dan anak mengalami kesulitan dan perlu beradaptasi dengan keadaan setelah keluar dari tahanan. Terutama anak bapak Komari keluar dari tahanan sekitar 1 bulan lamanya tidak ingin menegur atau berbicara dengannya.⁷²

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tio yang mengatakan bahwa, “ ada kendala komunikasi yang susah dibentuk seperti canggung di dalam rumah. Seperti saya juga yang merasa komunikasi terhadap istri dan anak saya susah dibentuk seperti dulu karena respon dari istri dan anak yang berkurang.”⁷³

Moor (1993:13) mengemukakan definisi tentang komunikasi, yaitu bahwa komunikasi adalah Penyampaian pengertian antar individu. Dikatakanya semua manusia dilandasi kapasitas untuk menyampaikan maksud, hasrat, perasaan, pengetahuan dan pengalaman dari orang yang satu kepada orang yang lain.⁷⁴

Tanpa komunikasi, kehidupan keluarga akan jauh dari kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran akan hilang. Akibatnya kerawanan hubungan antara anggota keluarga sukar dihindari. Oleh karena itu, komunikasi

⁷¹ Putra, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 28 Agustus 2021

⁷² Fandi dan Komari, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 21 dan 19 Agustus 2021

⁷³ Tio dan Ponirin, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 24 dan 18 Agustus 2021

⁷⁴ Dewi Pingkan Sambuaga,dkk. ”Peranan Komunikasi Keluarga Dalam Mencegah Perkelahian Antar Warga”, *Acta Diurna*, Vol. 3, No. 4,2014. h.3

antara istri dan anak dibangun secara harmonis dalam rangka membangun hubungan yang baik dalam keluarga. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa komunikasi setelah mereka keluar dari tahanan perlu kesabaran untuk berkomunikasi dengan istri dan anak.

4. Kekosongan Jiwa

Kekosongan jiwa ini diibaratkan kosongnya jiwa serta binasanya hati, yaitu ketika seorang Muslim sekadar mengaku beriman tapi dia enggan dan lalai mengerjakan amal salih secara berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Fandi yang mengatakan bahwa,

“hidup saya berantakan sejak mengonsumsi narkoba, hubungan dengan istri yang selalu bertengkar dan selama mendekam dipenjara saya merasa hidupnya tidak ada gunanya di dunia ini.”⁷⁵

Sedangkan menurut bapak Indra menerangkan jika hidupnya monoton dan merasa tidak terdapat ketenangan, selalu mengutamakan kegiatan diluar daripada keluarga dirumah karena merasa tidak betah ada didalam rumah.⁷⁶

Lain halnya dengan bapak Tio yang mengatakan bahwa,

“Dulu saya ada kebosanan dihidup saya, itu alasan yang mendasari untuk saya memakai narkoba. Bagi saya seperti ada yang kurang dari hidupnya tapi saya tidak mengetahui itu apa.”⁷⁷

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rohmat yang mengatakan bahwa,

“Saya dulu sempat mengalami gejala depresi karena jauh dari orang-orang terdekat terutama keluarga dan berfikir hidupnya tidak berarti.”

Sedangkan penulis melakukan wawancara dengan bapak Nardi yang mengatakan tidak dapat melakukan apa-

⁷⁵ Fandi, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 21 Agustus 2021

⁷⁶ Indra, mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 28 Agustus 2021

⁷⁷ Tio, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 24 Agustus 2021

apa seperti bingung/gelisah, sulit mengontrol emosi akibat terdapat tekanan batin.⁷⁸

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa dalam kehidupan terdapat banyak rintangan yang kita hadapi salah satunya yakni kekosongan jiwa yang merasa hidupnya tidak terdapat ketenangan, merasa bosan dengan kehidupannya, dan merasa hidupnya monoton yang mengakibatkan dampak dikeluarga yang tidak dapat saling mengerti satu sama lain.

Seperti pendapat Maddi (1967) yaitu status hampir menembus tidak pengharapan. Maddi menggolongkan *meaninglessness* dengan gejala pada level kognitif, afektif, dan perilaku. Pada level kognitif ditandai dengan gejala kronis ketidakpercayaan pada kebermaknaan atau hasil dari upaya apapun. Pada level afektif ditandai dengan kekosongan jiwa, kebosanan, depresi dan pada level perilaku dengan lemahnya daya selektivitas dalam melakukan tindakan.⁷⁹

5. Perkembangan Mental Anak

Metode mendidik anak dalam keluarga merupakan suatu usaha orang tua untuk mengarahkan dan membimbing anak. Peran orang tua adalah pola tingkah laku dari ayah dan ibu berupa tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada bapak Komari, ia menerangkan bahwa waktu untuk istri khususnya anak tidak ada dan anak nya merasa terpuakul karena tidak menyangka jika bapak Komari memakai narkoba sebagai kepala rumah tangga dan panutan untuk anaknya.⁸⁰

⁷⁸ Rohmat dan Nardi, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 22 dan 24 Agustus 2021

⁷⁹ Sumanto, "Kajian Psikologi Kebermaknaan Hidup", *Buletin Psikologi*, Vol.14 No. 2, 2006, h. 124

⁸⁰ Komari, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 19 Agustus 2021

Setelah bapak Komari keluar dari tahanan, anaknya merasa canggung dengan kehadiran bapak Komari kembali di rumah dibutuhkan adaptasi dengan anaknya dan mencoba memperhatikan perkembangan anaknya walaupun sudah di cap sebagai mantan narapidana narkoba. Dalam hal itu lah bapak KR kesulitan untuk berkomunikasi maupun mendidik anaknya.

Lain hal nya dengan bapak Rohmat, menerangkan bahwa,

“ sebelum saya masuk ke penjara pun sudah tidak memperhatikan anak-anak saya khususnya pendidikan maupun pergaulannya. Dengan sikap yang cuek sikap saya yang terlalu acuh sehingga anak juga tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak.”⁸¹

Kesulitan yang dihadapi bapak Rohmat dalam mendidik anak-anaknya tidak dapat dipungkiri karena dari awal pun anaknya tidak mendapatkan perhatian dan bapak Rohmat mencoba merubah pola sikapnya untuk mendidik anaknya agar tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh bapak Rohmat. Dengan begitu perkembangan mental anaknya mempengaruhi dalam upaya bapak Rohmat memperbaiki rumah tangganya karena anggapan anaknya terhadap beliau sudah tidak baik dan dari lingkungan sekolah maupun lingkungan bermain anaknya juga semakin mempengaruhi mental anaknya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nardi yang mengatakan bahwa anaknya terganggu dipergaulannya dan lingkungannya akibat kesalahan saya. Sedangkan bapak Putra mengatakan kurangnya pendidikan karena kurangnya perhatian dari saya sebagai orang tua.⁸²

Begitu juga dengan pernyataan bapak Indra yang mengatakan bahwa selama saya dipenjara, anak saya merasa kurangnya finansial akibatnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak pernah ia lakukan.⁸³

⁸¹ Rohmat, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 22 Agustus 2021

⁸² Nardi dan Putra, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 24 dan 28 Agustus

⁸³ Indra, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 28 Agustus 2021

Dari beberapa wawancara dengan narasumber, dapat dikatakan perkembangan mental anak juga hal yang terpenting dari seorang mantan narapidana narkoba sebagai bapak untuk anak-anaknya dilingkungan sekolah maupun lingkungan pergaulannya yang mengetahui bahwa bapaknya sebagai mantan narapidana narkoba.

Menurut Effendi, keluarga memiliki peranan utama di dalam mengasuh anak, di segala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Keluarga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan moral dalam keluarga perlu ditanamkan sejak dini pada setiap individu. Walau bagaimana pun, selain tingkat pendidikan, moral individu juga menjadi tolok ukur berhasil tidaknya suatu pembangunan.⁸⁴

B. Upaya Mantan Narapidana Narkoba dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri pasti ingin membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah dan bebas dari masalah dengan melakukan berbagai upaya menjaga ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan wawancara peneliti dengan narasumber sebagai mantan narapidana narkoba bahwa Setiap individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Mendekatkan Diri Pada Allah Swt

Mendekatkan diri pada Allah Swt merupakan kewajiban setiap umat muslim. Allah telah memerintahkan manusia untuk selalu beribadah kepada-Nya. Perintah ini mengandung makna bahwa beribadah merupakan saran bagi umat manusia untuk dapat dekat dengan Sang Pencipta.

⁸⁴ Eni Fariyatul Fahyuni dan Istikomah, *Psikologi Belajar & Mengajar Kunci Sukses Guru dan Peserta Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016), h. 35.

Dalam hidup sering kali kita terlalu larut dalam masalah yang kita hadapi, sehingga terkadang kita menyesali diri sendiri, dan menyesali terjadinya kejadian tersebut. Hal ini yang membuat jiwa tidak tenang. Seseorang menyesali dirinya terhadap suatu hal dikarenakan lupa bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah ada yang mengatur.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Fandi menerangkan bahwa,

“Saya mencoba menciptakan keluarga yang selalu insya allah shalat berjamaah setiap menjelang magrib jika saya pulang dari kerja, selalu pengertian kepada istri dan anak.

Dulu sebelum saya masuk penjara, saya tidak pernah mengajarkan agama ke anak dan istri saya, selama saya di penjara saya merasa terketuk untuk merubah sikap dan tingkah laku saya dengan mendekatkan diri kepada Allah karena penolong saya hanya Allah Swt.”⁸⁵

Sebagaimana wawancara dengan bapak Indra yang mengatakan,

“Setelah saya masuk penjara, saya diajarkan banyak hal dengan orang-orang yang sama dengan saya, yaitu selalu bersyukur dengan apa yang menimpah hidup saya. Dengan itu saya mencoba bertaubat dengan hati saya untuk tidak mengulangi kebodohan dan terjerat narkoba kembali. Setelah saya keluar dari penjara, saya mencoba mengajarkan kepada anak membaca Al-Qur’an setiap selepas shalat maghrib bersama, membahagiakan keluarga saya serta selalu menyayangi istri dan anak-anak saya.”⁸⁶

Begitu juga dengan bapak Tio yang mengatakan bahwa,

“saya dulu orangnya jarang sekali sholat apalagi puasa, Alhamdulillah sekarang saya merasa lebih baik dari yang dulu, tentunya saya sekarang belajar memperdalam ilmu agama dan selama puasa saya sudah terbiasa shalat tarawih

⁸⁵ Fandi, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 21 Agustus 2021

⁸⁶ Indra, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 28 Agustus 2021

di masjid. setelah menjalani masa tahanan di penjara saya sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan.”⁸⁷

Dan wawancara dengan bapak Rohmat yang mengatakan,
”saya dan istri mulai belajar memperdalam iman dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, seperti sholat dan puasa, untuk membuktikan pada istri dan keluarga bahwa saya bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya mbak, jadi kita sebagai sepasang suami istri saling mengingatkan”⁸⁸

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, bahwasanya saat proses penyembuhan dari ketergantungan narkoba ialah selalu mengingat Allah dan memperbanyak beribadah. Begitupun dengan salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan mendekati diri kepada Allah Swt bersama istri dan anak-anaknya dengan cara shalat berjamaah, menerapkan keluarga yang tentram dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

2. Meyakinkan Diri Kepada Istri dan Anak

Salah satu upaya mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah adalah meyakinkan diri kepada keluarga, terutama istri dan anak. Semua narasumber menginginkan keyakinan dari anak dan istri bahwa mereka tidak akan mengulangi dan memakai barang haram tersebut kembali, walaupun sulit untuk mereka meyakinkan anak dan istrinya bahwasanya mereka sudah bebas dari narkoba dan ingin melanjutkan kehidupan sebagaimana orang normal lainnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Ponirin menunjukkan bahwa,
”dalam hal meyakinkan istri dan anak saya direspon kurang baik oleh istri untuk membangun keluarga yang sakinah membutuhkan proses yang tidak sebentar. Maka diperlukannya kepercayaan antara masing-masing suami

⁸⁷ Tio, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 24 Agustus 2021

⁸⁸ Rohmat, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 22 Agustus 2021

istri serta dengan memberikan kesempatan bagi suami untuk berubah kearah yang lebih baik khususnya dikeluarga saya”.

89

Sebagaimana wawancara dengan bapak Komari yang mengatakan bahwa,

“Upaya saya agar keluarga saya sakinah setelah saya keluar dari tahanan ialah mengembalikan kepercayaan keluarga-keluarga saya, istri dan anak-anak saya walaupun sulit di awal tapi dengan usaha saya untuk benar-benar tidak akan mengulanginya lagi lambat laun akan terbuka kepercayaan itu untuk saya.”⁹⁰

Sama halnya dengan bapak Indra yang mengatakan bahwa,

“Sebisa mungkin yang saya lakukan yaitu untuk mendapatkan kepercayaan istri, anak dan keluarga. Karena sumber kekuatan saya saat saya dahulu terjat dan mendekam di penjara itu adalah mereka. Dengan tekad dan niat pada saat itu saya berfikir tidak boleh mengecewakan dan harus membuat mereka percaya dengan saya.”⁹¹

Berdasarkan paparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan para mantan narapidana narkoba untuk membangun keluarga sakinah ialah menyakinkan diri kepada istri, anak maupun keluarga dan mencoba terus-menerus menyakinkan mereka akan perubahan para mantan narapidana narkoba kalau tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yaitu mengonsumsi barang haram itu kembali.

3. Memperbaiki Komunikasi

Hal yang paling mendasar dalam perkawinan selain rasa sayang dan cinta adalah komunikasi. Komunikasi merupakan alat agar pasangan dapat saling mengerti dan memahami sehingga kualitas hubungan menjadi lebih baik. Menyadari berbagai hal yang dikomunikasikan dalam

⁸⁹ Ponirin, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 18 Agustus 2021

⁹⁰ Komari, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 19 Agustus 2021

⁹¹ Indra, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 28 Agustus 2021

perkawinan merupakan satu langkah awal untuk menemukan penyelesaian yang tepat. Langkah selanjutnya adalah bagaimana pasangan mencoba berkomunikasi mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Putra menunjukkan bahwa,

“ untuk komunikasi saya dengan istri dan anak-anak dulu saya merasa diremehkan, setelah keluar dari tahanan dengan berjalannya waktu lama kelamaan istri dan anak-anak saya mungkin kasian dengan saya sebagai mantan narapidana tidak ada yang peduli dengan perubahan yang saya lakukan dan saya merasa wajar mereka memperlakukan saya seperti itu setelah apa yang saya lakukan dan saya tidak marah. Akhirnya istri dan anak-anak saya menerima dan memperlakukan saya sebagai kepala rumah tangga di keluarga ini lagi.⁹²

Upaya yang dilakukan bapak Putra untuk membangun keluarga sakinah sebagai berikut :

Mengembalikan kepercayaan keluarga-keluarga saya, istri dan anak-anak saya walaupun sulit diawal tapi dengan usaha saya untuk benar-benar tidak akan mengulanginya lagi lambat laun terbuka kepercayaan itu untuk saya, yang terpenting taubat untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan yang terpenting yaitu memperbaiki komunikasi dengan istri dan anak serta pada saat itu saya menyakinkan perubahan saya dengan selalu menghargai apa saja yang dilakukan istri dan anak, lebih perhatian kepada mereka karena dulu saya dapat dikatakan tidak memperdulikan mereka.

Selain itu, upaya yang dilakukan bapak Tio untuk memperbaiki komunikasi keluarga dengan selalu menanyakan hal-hal kecil seperti masak apa hari ini, dll. Supaya ia dan istri tidak merasa canggung untuk sekedar mengobrol dan menanyakan sesuatu.⁹³

⁹² Putra, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 28 Agustus 2021

⁹³ Tio, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 24 Agustus 2021

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ponirin yang mengatakan bahwa,

“ upaya saya yang lakukan yaitu dengan lebih dekat dan lebih sering mengobrol walaupun di awal-awal tidak begitu direspon dengan baik oleh istri dan anak tetapi dengan usaha yang saya lakukan membuat istri dan anak lama kelamaan dapat melihat keseriusan saya dalam berubah.⁹⁴

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa memperbaiki komunikasi adalah upaya mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan memperbaiki komunikasi antara suami dan istri diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Problem yang terjadi dirumah tangga harus mampu diatasi secara bersama-sama melalui musyawarah dan menentukan solusi yang terbaik secara kepala dingin. Dalam hal ini suami istri diharapkan mampu mengambil hikmahnya dalam mengatasi masalah rumah tangganya.

4. Memperbaiki Masalah Ekonomi

Dampak mantan narapidana setelah keluar dari penjara yakni para napi tidak memiliki pekerjaan karena mereka ditahan sekian lama di penjara. Ada yang tidak punya tabungan, ada juga yang tabungannya sudah habis dan para napi tidak akan diterima dengan mudah di masyarakat saat keluar dari penjara.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rohmat mengatakan bahwa,

“ Pertama kali saya keluar dari penjara merasa kebingungan untuk mencari pekerjaan karena statusnya yang seorang mantan narapidana narkoba. Tetapi ia berfikir jika ia tidak segera mencari pekerjaan, keluarganya bagaimana karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan. Akhirnya dengan usaha dan niat untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak, walaupun hanya bekerja

⁹⁴ Ponirin, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 18 Agustus 2021

serabutan tetap ia jalani dan sudah mempunyai rumah sendiri.”⁹⁵

Selain itu, bapak Nardi mengatakan bahwa,
“ setelah saya keluar dari tahanan dan saya dipecat dari tempat kerja dengan tekad yang gigih, saya mencari pekerjaan walaupun selama mencari pekerjaan mengalami hambatan tetapi saya tidak menyerah demi membahagiakan keluarga saya khususnya istri dan anak-anak saya”.⁹⁶

Bapak Indra mengatakan bahwa,
“ Dulu saya tidak mempunyai rumah tinggal sendiri, masih tinggal dengan orang tua. Tetapi saya mencoba dari awal kembali demi keluarga saya dan mencari pekerjaan yang layak dan halal untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya. Alhamdulillah sekarang saya mempunyai rumah sendiri walaupun sederhana dan dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak saya.”⁹⁷

5. Memperbaiki Perkembangan Mental Anak

Dalam upaya memperbaiki mental anak yang dilakukan para mantan narapidana untuk sekedar lebih dekat dengan anak yakni dengan lebih memperhatikan kondisi dan perkembangan anak-anak mereka. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh bapak Komari yang mengatakan bahwa lebih memberikan pengertian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya yang mengetahui bahwa ia sebagai mantan narapidana narkoba karena lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat yang selalu mengejek dan menganggap bahwa anaknya sebagai anak dari orang tua pecandu narkoba. Dengan upaya lebih dekat dengan anak-anak yakni mengajak mereka lebih terbuka dengan beliau walaupun hanya sekedar mengobrol.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Komari yang mengatakan bahwa,

“Dalam upaya saya memperbaiki perkembangan mental anak atau hubungan dengan anak yakni dengan

⁹⁵ Rohmat, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 22 Agustus 2021

⁹⁶ Nardi, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 24 Agustus 2021

⁹⁷ Indra, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 28 Agustus 2021

selalu memperhatikan anak saya yang tidak mudah menerima seorang bapak yang sebagai mantan narapidana narkoba. Dengan begitu anak merasa mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak.”⁹⁸

Selain itu, peneliti mewawancarai bapak Rohmat, Nardi dan Putra yang mengatakan bahwa upaya yang dilakukannya yaitu dengan lebih memperhatikan terutama mendidik sikap dan tingkah laku anaknya agar tidak seperti bapaknya serta memberikan pengertian bahwa bapaknya sebagai mantan narapidana narkoba.⁹⁹

Sama halnya dengan bapak Indra yang mengatakan bahwa,

“Saya berupaya untuk lebih memperhatikan tingkah laku anak saya ketika melampaui batas agar tidak mengulangi hal yang sama seperti saya. Awalnya butuh kesabaran tetapi lama kelamaan dapat saya atasi.”¹⁰⁰

Kondisi keluarga yang salah satu orang tuanya bermasalah dapat memengaruhi hubungan sosial anak dengan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, sebagian anak akan melepaskan rasa kegelisahan mereka dengan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau mendapatkan bullying dari lingkungan sekolah maupun lingkungan sebayanya.

Dari beberapa wawancara dengan narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana narkoba dalam memperbaiki perkembangan mental orang tua yakni dengan memperhatikan dan memberikan kasih sayang karena selama mantan narapidana narkoba di penjara, anak-anak mereka tidak mendapatkan kasih sayang atau peran sebagai seorang bapak.

Upaya membangun keluarga sakinah, meliputi :

1. Mendekatkan Diri Pada Allah Swt

⁹⁸ Komari, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 19 Agustus 2021

⁹⁹ Rohmat, Nardi dan Putra, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 22,24 dan 28 Agustus 2021

¹⁰⁰ Indra, Mantan Narapidana Narkoba, *Wawancara* 28 Agustus 2021

2. Menyakinkan Diri Kepada Istri dan Anak
3. Memperbaiki Komunikasi
4. Memperbaiki Masalah Ekonomi
5. Memperbaiki Perkembangan Mental Anak

Setelah mantan narapidana narkoba keluar dari tahanan, dengan upaya-upaya diatas yang telah oleh dilakukan mantan narapidana narkoba, maka mereka dapat membentuk keluarga sakinah sesuai dengan perspektif hukum Islam, yang diwujudkan dari kriteria-kriteria keluarga sakinah sebagai berikut :¹⁰¹

1. Suami dan istri yang saleh
Suami dan istri mampu lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan shalat berjamaah dengan anak-anak mereka dan mengerjakan ibadah secara bersama-sama.
2. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan)
Suami mampu memberikan nafkah dan mencari pekerjaan setelah keluar dari tahanan dan masalah ekonomi mereka sudah dapat dikatakan stabil. Sebagai istri juga mempunyai peran penting di bagian keuangan, para istri mantan narapidana narkoba dapat mengontrol keuangan di keluarganya masing-masing.
3. Memiliki keimanan dan fondasi agama yang kuat
Suami istri dapat melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam, yaitu dengan menghadiri pengajian-pengajian dan acara-acara keagamaan serta sikap bersosialisasi dengan masyarakat lebih baik dari sebelumnya.
4. Memiliki rasa saling menyayangi antar anggota keluarga

¹⁰¹ Machrus, Adib,dkk. 2017. *FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. h. 14

Diwujudkan dengan suami istri lebih mencintai dan memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati antar anggota keluarga.

5. Mendorong rasa saling menjaga dan menguatkan dalam berbuat kebaikan dan mengutamakan kekompakkan dalam mengurus rumah tangga dan anak.

Diwujudkan dengan suami istri kompak dalam urusan rumah tangga dan anak yang selalu memperhatikan anak-anak mereka dari mulai pendidikan sampai lingkungannya serta saling menjaga silaturahmi dengan tetangga dan masyarakat dalam berbuat kebaikan.

Maka dari itu, dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana narkoba untuk membangun keluarga sakinah telah sesuai dengan perspektif hukum Islam yang terdapat pada kriteria-kriteria keluarga sakinah.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sebagaimana data yang telah dihasilkan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Problem yang dihadapi mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah beragam. Dari kedelapan narasumber yang diteliti memiliki masalah yang berbeda-beda, diantara problem tersebut adalah kehilangan kepercayaan istri, anak dan keluarga, mendapatkan masalah ekonomi, komunikasi, kekosongan jiwa dan perkembangan mental anak.
2. Upaya yang dilakukan oleh mantan narapidana narkoba dalam membangun keluarga sakinah beragam pula. Upaya yang mereka lakukan yaitu diantaranya berusaha menyakinkan istri dan anak agar mendapatkan kepercayaan kembali, upaya selanjutnya yang dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt untuk bertaubat dan benar-benar berubah serta tidak terjerat barang haram yaitu narkoba. Upaya yang lain yaitu memperbaiki masalah ekonomi, memperbaiki komunikasi dan menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga maupun upaya untuk memperbaiki perkembangan mental anak.

Setelah mantan narapidana narkoba keluar dari tahanan, dengan upaya-upaya diatas yang telah oleh dilakukan mantan narapidana narkoba, maka mereka dapat membentuk keluarga sakinah sesuai dengan perspektif hukum Islam, yang diwujudkan dari kriteria-kriteria keluarga sakinah yang meliputi suami dan istri yang saleh, berkecukupan⁸⁷ izki (sandnag, pangan dan papan), memiliki keimanan dan fondasi agama yang kuat, memiliki rasa saling menyayangi antar anggota keluarga dan mendorong rasa saling menjaga dan menguatkan dalam berbuat kebaikan dan mengutamakan kekompakan dalam mengurus rumah tangga dan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai harapan bisa mendatangkan perubahan yang lebih baik, saran tersebut adalah :

1. Pasutri

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para pasangan atau calon pasangan suami istri agar dapat menyadari betapa pentingnya menjaga keharmonisan dan ketenteraman keluarga dengan problematiknya.

2. Peneliti selanjutnya

Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bidang akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Ahmad Beni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2013
- al-Ashqalany, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Mesir : Mathba'ah al-Salafiyah.
- Al-Jurjani, Al-Syarif 'Ali ibn Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1988)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi," *Pengantar Hukum Islam*", Jakarta : Bulan Bintang,1988
- Asni, Rahma,dkk. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika dan Bahan Adiktif(Narkoba)* Fakultas Kesehatan Masyarakat (UNHAS) Makassar. 2013.
- As-Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik, "*Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*", terj. Anshori Umar Situnggal, Surabaya :PT. Bina Ilmu, 1987
- Badan Statistik Kabupaten Bengkulu Utara (Kecamatan Padang Jaya Dalam Angka 2018)
- Data Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara
- Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Keluarga Sakinah*, 2003
- Eleanora,Novita Fransiska. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya:Studi Tinjauan Teoritis, Jurnal Hukum,Vol XXV,No.1, 2011.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia edisi Revisi*, Kencana (Jakarta : 2020)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 16 Juli 2021

Kauma, Fuad, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta :Mitra Pustaka, 1999)

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas- 170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang *Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan*

Machrus, Adib,dkk. "*FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin*", Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017

Mahadi, Ujang. *Komunikasi Keluarga* .Bogor:IPB Press,2014

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*, Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2008

Mulyono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka. 1988

Mursalim, Supardi, Disertasi:"*Keluarga Sakinah (Dalam Tradisi Lokal Masyarakat Bengkulu)*", Lampung : UIN Raden Intan Lampung,2021

Panjaitan dan Simorangkir, "*LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana.*" Jakarta:Pustaka Sinar Harapan. 1995

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2018 (Edisi Revisi)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Pasal 2

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)

Salam, Lubis. *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah*, Surabaya : Terbit Terang.

Samsudin, *Sosiologi Keluarga : Studi Perubahan Fungsi Keluarga* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Samsudin, *Sosiologi Keluarga ; Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2017

Santoso, Topo, “*Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda)*”, Jakarta :Gema Insani Press, 2003.

Sastriani, Anita. *Keharmonisan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama Anak Di Gampong Beurawe Banda Aceh*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.2018

Surianto, “*Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan)*”, Makassar: CV SAH MEDIA, 2018

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Pasal 14 ayat (1)

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab Perkawinan,
Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, Pasal 6

Willis, Sofyan S., *Konseling Keluarga (Family Conseling)*, Bandung :
Alfabeta, 2017

WP, Ratna, *Aspek Pidana Penyalahgunaan NARKOTIKA rehabilitas versus penjara*, (Legality, Yogyakarta, 2017)



Wawancara dengan Bapak Rohmat



Wawancara dengan Bapak Ponirin



Wawancara dengan Bapak Komari



Wawancara dengan Bapak Indra



Wawancara dengan Bapak Tio



Wawancara dengan Bapak Fandi



Wawancara dengan Bapak Nardi



Wawancara dengan Bapak Putra

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, "Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022
Mahasiswa yang menyatakan



Arinda Ika Saputri
NIM. 1711110044



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kaden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Arinda Ika Saputri, NIM. 1711110044 dengan judul "Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)", Program Studi Hukum Keluarga Sakinah Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M

1443 H



Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Dr. Ismail Jalili, MA

NIP. 197406182009011004

Penguji I

Dr. Rohmadi, MA

NIP. 197103201996031001

Sekretaris

Etry Mike, M.H

NIP. 198811192019032010

Penguji II

Giyarsi, M.Pd

NIP. 199108222019032006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Arinda Ika Saputri, NIM. 1711110044 dengan judul " Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M

1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag


Dr. Nenang Julir, Lc.M.Ag

NIP. 195708171991031001

NIP. 197509252006042002

BENGKULU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin / 25 Januari 2021
Nama : Arinda Ika Saputri
NIM : 1711110079
Jurusan/ Prodi : SYARIAH / HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)		1. SUKASAK RAH	
		2. Nenan Julir, Lc., MA	

Wassalam
Ka. Prodi


Nenan Julir, Lc., MA
NIP. 197509252006042



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arinda Ika Saputri
NIM : 1711110044
Jurusan : Syariah
Prodi : HKI

Pembimbing I : Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag
Judul Skripsi : Problematika Mantan Narapidana
Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu
Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 28 Juli 2021	Penyerahan Sk dan Gimbingan pedoman Wawancara	Perbaiki pedoman wawancara	
2.	Rabu, 29 Juli 2021	Revisi pedoman Wawancara	Acc	
3.	31 Desember 2021	Penyerahan Skripsi Bab 1 - 5		
4.	Selasa, 4 Januari 2021	Bimbingan	Perbaiki Daftar Isi, dan bab 1, 2	
5.	Selasa, 18 Januari 2021	Penyerahan Revisi Skripsi		
6.	Rabu, 2 Februari 2022	Bimbingan		
7.	Senin, 7 Februari 2022	Penyerahan Revisi Skripsi		
8.	Kamis, 10 Februari 2022	Bimbingan	-tambahin Abstrak dan pernyataan	

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

(Etry Mike, MH.)
NIP. 1982111920190320102

Bengkulu,
Pembimbing I

(Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag)
NIP. 195708171991031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 0642 /In.11/F.1/PP.00.9/04/2021
: 1 (satu) Berkas
: **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**


27 April 2021

Yth ,Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ARINDA IKA SAPUTRI
Jurusan / Prodi : HKI

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Perbaiki Judul	
2.	Perbaiki pada bagian Batasan masalah	

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Nenan Julir, Lc., MA
NIP. 197509252006042002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Arinda Ika Saputri
Nim : 1711110044
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa, 22 Oktober 2019 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Sissy Silvia Hafizah	Hak Ujar Terhadap Pelaksanaan Kawin Pansa Perspektif fiqh dan HAM	1. Masril, M. H 2. Nenon Julir, Lc., M. Ag	1. 2.
2.	Senin, 28 Oktober 2019	Pika Anggraini	Studi Komperatif thn 2016 mekanisme terhadap pemberhentian kepala daerah berdasarkan rancangan hukum Positif dan Hukum Islam	1. Drs. H. Supardi, M. Ag 2. Eddy Mike, MH	1. 2.
3.	Kamis, 22 Oktober 2020	Ledo Saputra HTN	Tinjauan Yuridis penerapan Model Omnibuslaw Dalam Sistem hukum Indonesia Perspektif Siyaset Dushuriyah	1. Dr. Imam Mahdi, SH, MH 2. Fauzan, SAg, MH	1. 2.
4.	Senin, 28 Des 2020	Fafa Redi HKI	Khitbah Perempuan Kepada laki-laki dalam Bidang Hukum Keluarga Islam	1. Dr. Yusmika, MAg 2. Drs. H. Tasri, MA	1. 2.
5.	Rabu, 06 Januari 2021	Dingan Wisang HKI	Implementasi pasal 26 UU No. 35 th 2014 tentang Kewajiban Orang mencajak Permisian anak dibawah umur (suami di Pa kelas 1 A Kota Gel	1. D. John Reredi, M. HAM 2. Dr. Iim Fatima, Lc, MA	1. 2.
6.	Senin, 18 Januari 2021	Hengxi Saputra HKI	efektifitas Peran Bulan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BPP) Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kota Malina (Peman	1. Rahmadi, M. A 2. Nenon Julir, Lc. MAg	1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 19, Januari 2021
Ka. Prodi HKI

Nenon Julir, Lc., M.Ag
NIP: 19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0902/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021

03 Agustus 2021

Lampiran
Perihal

: -
: Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Kecamatan Padang Jaya Kab. Bengkulu Utara

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Arinda Ika Saputri


NIM : 1711110044

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : ARINDA IKA SAPUTRI
Jurusan / Prodi : HKI

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Diperjelas kembali permasalahannya di latar belakang	
2.	Perbaiki sistematika penulisan	
3.	Perbaiki masalah pada penelitian terdahulu tentang penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti	

Bengkulu,
Penyeminar, 1. H

Dr. H. Supriatna Khatib, SH., M. Ag
NIP. 5708171991031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0643/In.11/ F.I./PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag
NIP. : 19570817 199103 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Nenana Julir, Lc., M.Ag
NIP. : 19750925 200604 2 002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Arinda Ika Saputri
NIM / Prodi : 171110044/HKI

Judul Skripsi : **Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 27 April 2021

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arinda Ika Saputri
NIM : 1711110044
Jurusan : Syariah
Prodi : HKI

Pembimbing II : Nenan Julir, Lc., M.Ag
Judul Skripsi : Problematika Mantan Narapidana
Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu
Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 15 Juni 2021	Penyerahan SK dan bimbingan daftar isi	Perbaiki daftar isi	
2.	Rabu, 16 Juni 2021	Revisian daftar isi	Lanjut ke pedoman wawancara	
3.	Senin, 21 Juni 2021	Bimbingan pedoman wawancara	Perbaiki daftar isi	
4.	Kamis, 24 Juni 2021	Revisian dan pedoman wawancara	Perbaiki pedoman wawancara	
5.	Senin, 28 Juni 2021	Bimbingan dan Revisian pedoman wawancara		
6.	Jumat 17-7-21	<p>BAB III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data wawancara yg Terbaru 2. lengkapi data sesuai Sam. <p>BAB I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan Footnote lihat buku pedoman 2. Tulis Penulisan lihat pedoman 		

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

(Nenan Julir, Lc., M.Ag)
NIP. 197509252006042002

Bengkulu,
Pembimbing II

(Nenan Julir, Lc., M.Ag)
NIP. 197509252006042002

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Arinda Ika Saputri
 NIM : 1711110044
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Nenan Julir Lc, M.Ag
 Judul Skripsi : Problematika Mantan Narapidana
 Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah
 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
 Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu
 Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Esow, 13 Oktober 2021	Bimbingan Bab II dan Bab III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilengkapi dan rapiakan bagian daftar isi 2. Perbaiki penomoran 3. Tambahkan dan cantumkan Referensi 4. Cantumkan Ayat Al-qur'an dan Hadist di bagian Sumber Hk Islam 	
2	Senin, 18 Oktober 2021	Revisi Bab II dan III	Lengkapi data Informan, terutama pe Lanjut Bab I, IV, V	
3	Senin, 25 Oktober 2021	Bimbingan Bab I, IV, V.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lengkapi data Informan, Waktu Penelitian 2. Perbaiki data hasil penelitian 3. Perbaiki latar belakang 	
4	Senin, 8 November 2021	Penyserahan revisi Bab I, IV, V.		
5	Kamis, 23 Desember 2021	Bimbingan Bab IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan Analisis 2. Penulisan diperbaiki di bagian wawancara 	
6	30 Des 2021	ACC 1 - V	ACC	

Mengetahui,
 Kaprodi HKI

 (Nenan Julir, Lc. M.Ag)
 NIP. 197509252006042002

Bengkulu, 30-12-2021
 Pembimbing II

 (Nenan Julir, Lc. M.Ag)
 NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)**, yang disusun oleh :

Nama : Arinda Ika Saputri
NIM : 1711110044
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25 Januari 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Maret, 2021

Tim Penyeminar
Mengetahui,

Penyeminar I

Penyeminar II

Dr. H. Suansar Khatib, SH., M. Ag
NIP: 195708171991031001

Nenan Julir, Lc. M. Ag
NIP: 197509252006042002

Mengetahui,
K.a Prodi Hukum Keluarga Islam

Nenan Julir Lc. M. Ag
NIP: 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0903/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

03 Agustus 2021

Yth.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Utara


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Arinda Ika Saputri
NIM : 1711110044
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **“Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)”**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

f






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin / 25 Januari 2021
 Nama : Arinda Ika Saputri
 NIM : 1711110094
 Jurusan/ Prodi : HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Problematika Mantan Narapidana Narkoba dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)		1. <u>Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.P.</u>	
		2. <u>Nenan Julir, Lc., MA</u>	

Wassalam
 Ka. Prodi


 Nenan Julir, Lc., MA
 NIP. 197509252006042




Wawancara dengan Bapak Tio




Wawancara dengan Bapak Fandi



Wawancara dengan Bapak Rohmat



Wawancara dengan Bapak Ponirin



Wawancara dengan Bapak Komari



Wawancara dengan Bapak Indra



Wawancara dengan Bapak Nardi



Wawancara dengan Bapak Putra

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Arinda Ika Saputri

NIM : 1711110044


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"Problematika Mantan Narapidana Narkoba Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara)"**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi



f **Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, february 2022

buat Pernyataan



Arinda Ika Saputri
NIM. 1711110044